



PUTUSAN

Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015 berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntoro, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Menteng Square Tower A, Lt.3, #A.O-17 Jalan Matraman Nomor 30 E, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dahulu Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi;

II. 1. Ir. H. M. ROMAHURMUZIY, M.T., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2011-2015 dan atau selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar VIII PPP Surabaya, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta 10310;

2. Ir. AUNUR ROFIQ, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar VIII PPP Surabaya, berkedudukan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17, Jakarta 12810, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H.M.Sholeh Amin, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015;

Para Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi;

III. MAJID KAMIL MZ, H., seorang Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Rembang, bertempat tinggal di Karangturi RT.004/RW.001 Kelurahan/Desa Karangmangu,

Hal. 1 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha Herlangga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kebayoran Baru/Velbak, Komplek Kebayoran Center Blok A1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015;

Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi;

Melawan:

1. **H. SURYADHARMA ALI, M.Si.**, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2011-2015, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310;
2. **DJAN FARIDZ**, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Versi Mukhtamar VIII PPP Jakarta, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310;
3. **DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.**, selaku Sekretaris Jenderal Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Mukhtamar VIII PPP Jakarta, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., FCB.Arb., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 8, Jalan Imam Bonjol Nomor 76-78, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, V/Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi;

Dan

MAJELIS SYARIAH DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) Periode 2011-2015, hasil Mukhtamar VII PPP di Bandung, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dahulu Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II, III/Tergugat Intervensi dan Tergugat I, IV, V/Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi serta Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat Intervensi dan Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mukaddimah;

Sejarah, Asas dan Khittah Perjuangan PPP;

1. Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan demi terwujudnya cita-cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, partai-partai politik yang berasaskan islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392 H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan;
2. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila;
3. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PPP mengatur dalam Pasal 2 menyatakan "PPP berasaskan Islam", Pasal 3 menyatakan "PPP bersifat nasional", dan Pasal 4 menyatakan "Prinsip-prinsip perjuangan PPP adalah:
 - a. Prinsip Ibadah;
 - b. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar;
 - c. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan;
 - d. Prinsip musyawarah;
 - e. Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan;

Hal. 3 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- f. Prinsip istiqamah.
4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PPP mengatur dalam Pasal 5 menyatakan "Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata'ala". Dan dalam Pasal 6 menyatakan:
- (1) Untuk mencapai tujuan, PPP melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
- a. Mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama;
 - b. Menegakkan hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memerhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi dan budaya kekerasan;
 - c. Memelihara rasa aman, mempertahankan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhineka Tunggal Ika;
 - d. Melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat;
 - e. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wata'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan
- Hal. 4 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup dibawah garis kemiskinan;

- (2) Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai;
 - (3) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional";
5. Bahwa berdasarkan sejarah, asas, dan khittah perjuangan partai sebagaimana diuraikan diatas, PPP yang berasaskan Islam, memiliki cita-cita luhur untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan berdasarkan prinsip-prinsip Ibadah; amar ma'ruf nahi munkar; kebenaran, kejujuran, dan keadilan; musyawarah; persamaan, kebersamaan, dan persatuan; serta istiqamah. Apa lacur nilai-nilai mulia tersebut telah dicampakkan oleh segelintir elit partai yang tamak akan uang dan kekuasaan, sehingga kondisinya bertolak belakang dengan realitas kehidupan PPP itu sendiri saat ini, hal mana telah terjadi perpecahan yang sangat parah yang mengakibatkan partai jatuh ke titik nadir;
6. Hari ini The Founding Father PPP yang terdiri para ulama dan mujahid menangis di alam barzah sana, melihat tingkah polah elit PPP yang tidak mencerminkan pemimpin umat yang shidiq, amanah, tabliq dan fatonah sebagai warasatulambiya yang menegakkan Risalah Nabi. Partai dengan Jargon Islam saat ini hanyalah digunakan untuk rebutan uang dan kekuasaan untuk memperkaya segelintir elit demi kepentingan pribadi, keluarga dan kroni-kroninya;

Konflik Uang dan Kekuasaan;

7. Bahwa perpecahan PPP saat ini, sejatinya pertikaian personal antara Suryadharma Ali dengan Romahurmuzy cs. yang merupakan orang-orang kepercayaan dilingkaran kekuasaannya. Jadi hanya segelintir elit partai yang terlibat konflik, mereka bagaikan burung gagak yang mabuk berebut bangkai uang haram dan kekuasaan. Pertikaian Ketua Umum melawan bekas anak asuhnya itu akhirnya menarik seluruh struktur partai ke arena pertengkaran mereka, dengan membuang jauh sifat akhlaqlkarimah yang seharusnya menjadi mahkota pemimpin umat;

Hal. 5 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



8. Bahwa konflik uang dan kekuasaan yang terjadi pada elit PPP terkonfirmasi dari pernyataan Ja'far Alkatiri Ketua DPW PPP Provinsi Sulawesi Utara "motif Muktamar Surabaya yang digelar Romi karena politik dan uang, saya tahu dan memahami berapa yang diterima dan berapa yang dibagi disana, sebagian besar betul-betul karena ghanimah". Lebih lanjut Alkatiri mengatakan mengenai konflik PPP "Di antaranya adalah soal penggunaan kas PPP hampir Rp 100 miliar oleh Sekjen Romahurmuziy dan bendahara PPP yang berada dalam satu kubu, Ketua umum tidak tahu (penggunaan uang itu -red)"

(Baca:<http://news.detik.com/read/2014/11/01/033346/2736077/10/ketua-dpw-ppp-sulut-mbah-moen-hampir-diculik-ke-surabaya>);

9. Bahwa motif uang dan kekuasaan sebagaimana digambarkan Alkatiri tersebut diatas amat sangat membahayakan eksistensi dan independensi PPP, yang pada gilirannya akan menghancurkan leburkan partai Islam warisan para ulama ini. Patut dipertanyakan sinyalemin Alkatiri bahwa Muktamar Surabaya dibandarin oleh Penguasa. Bilamana isu politik itu benar jelas merupakan kejahatan politik luar biasa dan dapat dikualifikasikan memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena uang tersebut diterima oleh penyelenggara negara dan atau tindak pidana pencucian uang, semoga isu itu tidak benar adanya. Akan tetapi apabila tidak ada bantuan pihak luar partai yang mendanai yang mempunyai interes politik atas Muktamar Surabaya dari mana biaya Muktamar Surabaya itu diperoleh, apakah didapat dari sumber yang halal? Entah sulit rasanya membayangkan pembelian tiket dan akomodasi, hotel, uang saku dan lain sebagainya untuk peserta dengan jumlah seribuan yang menghabiskan miliaran itu. Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai patut juga dipersoalkan;

10. Demikian juga Muktamar Jakarta mengenai biaya pelaksanaannya patut dipertanyakan. Meskipun isu yang berkembang semuanya dikeluarkan dari kantong pribadi Djan Faridz Ketua Umum terpilih tetap juga melanggar aturan perundangan yang berlaku karena melebihi jumlah bantuan partai politik. Demikian pula sulit rasanya membayangkan pembelian tiket dan akomodasi, hotel, uang saku dan lain sebagainya untuk peserta dengan jumlah lebih seribu orang yang menghabiskan miliaran itu didapat secara halal, sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan partai patut juga dipersoalkan. Pembiayaan atas pelaksanaan

Hal. 6 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- baik Muktamar Surabaya maupun Muktamar Jakarta yang diragukan kehalalannya dapat meruntuhkan partai Islam ini, karena bertentangan secara diametral dengan sejarah, asas dan khitah perjuangan partai;
11. Bahwa berkaitan dengan pernyataan Alkatiri mengenai konflik PPP "di antaranya adalah soal penggunaan kas PPP hampir Rp 100 miliar oleh Sekjen Romahurmuziy dan bendahara PPP yang berada dalam satu kubu, Ketua umum tidak tahu...", tersebut di atas, kemungkinan besar berkaitan pertikaian dan perebutan uang haram yang didapat dari dana optimalisasi di DPR yang dianggap jatah lima persen untuk 6 (enam) anggota banggar FPPP dan fraksi FPPP, apabila hal ini benar seharusnya KPK turun tangan untuk terus membersihkan PPP dari para koruptor itu;
12. Kemudian yang menjadi pemicu pertikaian yang menjadi isu amat sangat populer diinternal partai adalah bantuan dana saksi PPP pada pemilihan legislatif dalam pemilu Tahun 2014, yang diberikan oleh salah seorang Bupati dari Kalimantan Timur dengan jumlah yang amat fantastis sebesar USD 5 juta (equevalen Rp 55 Miliar) agar Bupati ini didekrasikan PPP untuk menjadi pimpinan nasional. Mungkin hujan uang itu tidak merata sehingga mereka bertengkar dan bertikai. Demikian pula dukungan kepada Prabowo-Hatta dalam Pilpres dapat dipastikan menghasilkan pundi-pundi uang bagi elit partai dan masih banyak cerita lain berkaitan perebutan uang dan kekuasaan yang tidak cukup rasanya waktu menceritakan dan mungkin nanti akan disampaikan secara rinci dalam forum yang lebih tepat untuk itu. Apabila praktek korupsi politik tersebut masih menjadi tradisi kelam dalam internal PPP, pasti dikemudian hari semakin banyak petinggi PPP yang berurusan dengan kasus korupsi, yang akan mendegradasi harkat, martabat serta wibawa PPP di masa akan datang;
13. Bahwa pembatasan sumbangan partai politik telah ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan:
- Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
- a. Perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;

Hal. 7 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- b. Perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan;
- c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
14. Bahwa adanya pemberian uang yang mencapai miliaran tersebut berkaitan peran dan fungsi strategis partai politik sebagai pilar demokrasi yang mempunyai political influence (pengaruh politik) yang sangat besar terhadap segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka apabila suatu partai politik dipimpin oleh para bandit politik yang tidak mempunyai komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, namun hanya untuk menguntungkan kekuasaan individu atau kelompok tertentu saja dengan cara menjual partai sesuai syahwat kekuasaannya, maka mengancam kehidupan demokrasi dan pertanda awal kehancuran suatu bangsa;
15. Bahwa partai politik merupakan lembaga yang korup terkonfirmasi dengan adanya temuan Global Corruption Barometer 2013 (GCB 2013) menempatkan parlemen dan partai politik sebagai lembaga yang korup dalam persepsi dan pengalaman masyarakat. Parlemen menduduki peringkat Kedua terkoriup (setelah kepolisian) dari 12 lembaga publik yang dinilai. Sementara partai politik berada pada peringkat ke-4 terkoriup;
16. Korupsi politik telah memporak-porandakan partai politik dan menjadi tontonan dan drama politik menjijikkan dipentas politik tanah air yang pada akhirnya akan meruntuhkan negeri ini. Elit partai yang tuna moral tidak layak lagi terlibat dalam percaturan politik tanah air, apalagi menjadi pemimpin partai yang membawa panji-panji Islam. Hukuman publik jauh berlipat ganda apabila dilakukan oleh pemimpin yang membawa jargon Islam. Satu-satunya jalan mereka yang menjadi sumber konflik hams menahan diri terlibat mengurus partai warisan ulama ini dimasa mendatang, demi kebaikan PPP ke depan "Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian..." (Q.S. Al Imran:133), apabila tidak segera taubatan nasuha maka azab Allah sangat dekat dan jeruji besi tahanan KPK menanti siapapun pemimpin yang menghianati umat;
- Pemilu Serentak dan Islah PPP;

Hal. 8 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



17. Bahwa Penggugat telah berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi. Penggugat sebagai aktivis mahasiswa '98 telah turut berjuang meruntuhkan rezim otoriter orde baru sehingga melahirkan era reformasi saat ini. Untuk mengawal agenda reformasi Penggugat tetap istiqamah turut serta membangun demokrasi yang lebih modern diantaranya telah berhasil memperjuangkan pemilu serentak pada tahun 2019. Penggugat sebagai kuasa hukum tunggal saudara Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID, Msi dalam Perkara Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi, telah berhasil mengakselerasi demokratisasi dalam pembangunan system ketatanegaraan yang lebih baik ke depan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pemilu yang terpisah antara Pemilu legislatif dengan Pilpres adalah tidak konstitusional, sehingga pada tahun 2019 harus diselenggarakan Pemilu Serentak;
18. Pemilu serentak harus dilaksanakan dalam rangka memperkuat sistem presidensial yang dianut Undang Undang Dasar 1945, dan untuk menghemat politik biaya tinggi serta untuk meminimalisir politik transaksional yang menjadi hantu demokrasi itu. Lebih jauh, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan Konsep Political Efficacy di mana warga negara dapat membangun peta checks and balances dari Pemerintahan Presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat menggunakan Konsep Presidential Coattail, di mana warga negara memilih anggota legislatif pusat dan daerah yang berasal dari Partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden yang juga disebut "Straight Ticket". Atau warga negara dapat menggunakan Political Efficacy-nya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang tidak berasal dari partai yang sama dengan anggota legislatif pusat dan daerah; Pemilihan ini semata-mata dalam ilmu Komunikasi Politik modern berasal dari karakter yang disampaikan melalui narasi komunikasi politik tentang bagaimana Pemimpin tersebut membuat Rencana Program yang mendahulukan Kepentingan Warga Negara, Untuk lebih lengkapnya memahami implikasi politik dari pelaksanaan Pemilu Serentak tersebut baca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014;
19. Berdasarkan gambaran singkat mengenai Pemilu Serentak pada tahun 2019 nanti yang berbeda dan mempunyai karakter tersendiri dibandingkan
- Hal. 9 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



dengan Pemilu sebelumnya, oleh karena itu hanya partai politik yang solid dan kuat yang dipimpin oleh sosok pemimpin kuat pula yang dapat memenangkan kontestasi di Pemilu Serentak itu. Dapat kita bayangkan PPP saat ini yang terpecah berkeping-keping yang dipimpin oleh segelintir elit yang biasa memperdagangkan partai demi setumpuk uang dan birahi kekuasaan semata, ketika dalam kancah Pemilu Serentak 2019 nanti akan mengubur PPP menjadi mumi yang amat sangat menyedihkan bagi masa depan perjuangan umat. Oleh karena itu, kita seluruh kader harus membangun kesadaran kolektif untuk kembali membangun partai berdasarkan spirit sejarah berdirinya dengan prinsip-prinsip lbadah; amar ma'ruf nahi munkar; kebenaran, kejujuran, dan keadilan; musyawarah; persamaan, kebersamaan, dan persatuan; serta istiqamah itu;

20. Satu-satunya jalan kita harus kembali berpegang teguh kepada tali (agama) Allah (Q.S. Ali Imran: 103) dan berpedoman atas firman Allah SWT yang berbunyi "Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikalah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat Ayat 9)". Oleh karena pihak-pihak segelintir elit PPP yang bertikai tidak mau berdamai serta tidak mengindahkan bahkan melecehkan fatwa ulama Majelis Syariah DPP, dan tidak mendengar patuah bijak dari Majelis Pertimbangan dan tidak mematuhi Putusan Mahkamah Partai untuk Islah, maka tidak ada jalan lain untuk melawan mereka demi tegaknya harkat dan marwah partai, dengan cara Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan demi terselenggaranya Muktamar VIII PPP Tahun 2015 menuju Islah, demi kejayaan Rumah Besar Umat Islam;

II. Kewenangan Pengadilan;

1. Bahwa Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ("Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011") menyatakan:
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART

Hal. 10 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan:

Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
 - (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
 - (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;
2. Bahwa berdasarkan kedua pasal dan penjelasan tersebut diatas Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan partai politik, ketika penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Politik tidak tercapai, karena putusan Mahkamah Partai tidak dipatuhi dalam menjalankan roda organisasi partai tersebut. Perselisihan Partai Politik

Hal. 11 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- tersebut meliputi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik;
3. Bahwa kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan cepat sejak bergulirnya reformasi setelah kekuasaan Orde Baru berakhir. Salah satu dinamika yang terjadi adalah demokratisasi politik yang ditandai oleh lahir dan menguatnya peran partai politik dalam kehidupan bernegara;
 4. Bahwa kecenderungan berorganisasi dalam perkembangannya menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan istilah kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Kemerdekaan berserikat telah diakui dalam instrumen hukum internasional yaitu Article 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Article 21 dan 22 Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Article 5 d (ix) Konvenan Pemberantasan Diskriminasi Rasial. Kemerdekaan berserikat semakin penting karena terkait dengan diakuinya hak-hak politik seperti hak memilih (*the right to vote*), hak berorganisasi (*the right of association*), hak atas kebebasan berbicara (*the right of free speech*), dan hak persamaan politik (*the right to political equality*);
 5. Bahwa Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang memposisikan bahwa dalam suatu organisasi negara rakyatlah yang berdaulat. Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua ketentuan tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia menganut prinsip *constitutional democracy* atau negara hukum yang demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut, hukumlah yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau yang dikenal dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, termasuk dalam hal menjalankan demokrasi. Sebaliknya, dalam negara hukum yang demikian itu harus
- Hal. 12 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



terdapat jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum itu sendiri berasal dari prinsip kedaulatan rakyat;

6. Bahwa mengenai partai politik sebagai badan hukum secara teoretis, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam setiap badan hukum selalu terkandung 4 unsur pokok, yaitu (1) harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain (2) mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (3) mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; dan (4) memiliki organisasi kepengurusan yang teratur menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internalnya. Selain unsur tersebut, juga terdapat syarat formal, yaitu pendaftaran sehingga memperoleh status sebagai badan hukum. Tanpa adanya pendaftaran tidak akan diperoleh status badan hukum yang berarti belum diakui sebagai subyek hukum tersendiri;
 7. Selanjutnya Jimly berkesimpulan bahwa walaupun badan hukum dapat dikelompokkan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat, namun pengelompokkan tersebut tidak bersifat mutlak. Bahkan perbedaan tersebut dipandang tidak terlalu banyak relevansinya karena keduanya dapat bergerak baik di lapangan hukum publik maupun lapangan hukum perdata. Berdasarkan perbedaan badan hukum dari beberapa sisi, Jimly Asshiddiqie menyatakan dapat dibedakan empat macam badan hukum, yaitu: (1) Lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. (2) Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. (3) Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. (4) Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata;
 8. Dari sisi pendiriannya, partai politik yang didirikan oleh individu orang perorang dapat dilihat sebagai badan hukum privat. Namun demikian pendirian partai politik adalah untuk tujuan kepentingan yang bukan bersifat privat atau keperdataan, melainkan berkaitan dengan masalah politik dan kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, partai politik dapat disebut sebagai badan hukum publik. Meskipun di sisi lain, partai
- Hal. 13 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



politik dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata seperti jual beli atau sewa menyewa, seperti halnya lembaga negara meskipun badan hukum publik dapat terlibat dalam lalu lintas hukum perdata (baca: Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta; Konstitusi Press, 2005);

9. Dalam Undang Undang Dasar 1945, partai politik makin diakui sebagai bagian dari tata kehidupan bernegara. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 22E Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Berdasarkan ketentuan tersebut ditentukan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 6A Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Bahkan, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilakukan secara langsung oleh rakyat dari pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lebih lanjut dalam pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang pembubaran partai politik melalui proses peradilan tata negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga semakin meneguhkan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi merupakan organ yang amat penting dalam sistem ketanegaraan karena telah diakui sebagai pranata Undang Undang Dasar 1945;

10. Bahwa demikian pula dalam penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan "Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi

Hal. 14 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik;

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat";

11. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbentang jelas bahwa perkara perselisihan partai politik ini memiliki dimensi hukum tata negara. Meskipun dilihat dari proses pendirian partai politik sebagai badan hukum privat, akan tetapi tujuan pendirian partai politik untuk memperjuangkan kepentingan publik disebut sebagai badan hukum publik. Bahkan ketika partai politik sebagai peserta pemilihan umum, maka partai politik sebagai pilar demokrasi bukan hanya sebagai badan hukum publik biasa akan tetapi lebih jauh menjelma menjadi pranata konstitusi (organ ketatanegaraan);
12. Bahwa dalam konteks itu Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara *a quo*, tentunya tidak dapat bersikap kaku sebagaimana halnya dalam perkara perdata biasa, dikarenakan perkara ini merupakan perkara perdata khusus, karena perkara *a quo* memiliki dimensi hukum tata Negara. Oleh karena itu hakim tidak boleh pasif dan harus aktif untuk mencari kebenaran dan keadilan substantif, sehingga proses pemeriksaan tidak hanya mencari kebenaran formil akan tetapi juga mencari kebenaran materil;
13. Bahwa sebagai konsekwensi logis dari sifat perkara yang berdimensi hukum tata negara tersebut, maka putusan pengadilan negeri dalam perkara *a quo* bersifat *erga omnes* (asas mengikat publik). Putusan bersifat *erga omnes* adalah putusan pengadilan negeri bukan hanya berlaku/mengikat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga berlaku bagi siapa saja (publik), terutama mengikat kepada seluruh kader partai. Parpol sebagai pilar demokrasi dan konstitusi, putusan mana diharapkan melahirkan kebenaran dan keadilan substantif yang membawa kepada keadilan, kepastian hukum serta kemaslahatan (asas
Hal. 15 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- kemanfaatan) bagi bangsa Indonesia umumnya, terutama untuk kepastian hukum yang adil bagi seluruh kader partai;
14. Bahwa dengan perkataan lain, putusan terhadap perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* berdampak bukan hanya pada para pihak yang mengajukan atau bersengketa di pengadilan ini, namun juga berdampak dan mengikat kepada seluruh kader PPP, bahkan juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umum berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Putusan perkara *a quo* juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh jabatan publik, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang di pusat maupun daerah yang tidak bisa lepas dari peran dan fungsi partai politik. Hal mana kedudukan jabatan publik tersebut berhubungan langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia secara umum;
15. Bahwa terhadap persoalan perselisihan partai politik tentang kepengurusan dalam perkara *a quo*, telah ada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014, yang dalam amar putusannya menyatakan:
- 1) Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011, di Bandung, dengan Ketua Umum DR.H.Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T.;
 - 2) Para Pihak yang berselisih harus Islah, untuk menyelesaikan perselisihan internal pengurus harian DPP PPP, sebagaimana fatwa Majelis Syari'ah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syari'ah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syari'ah K.H. Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syari'ah Drs. H. Anas Thahir;
 - 3) Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
 - 4) Semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP, DPW, DPC dan Pemberhentian Keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh
- Hal. 16 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T., yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini, dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada kedudukan semula;

- 5) Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat pengurus harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H.Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
 - 6) Memerintahkan kepada Para Pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus disemua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
 - 7) Mengharapkan kepada Para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP;
 - 8) Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah untuk mentaati Putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan negara RI yang kita cinta;
16. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Partai PPP tersebut tidak ada satu pihakpun yang keberatan dengan mengajukan gugatan keberatan kepada pengadilan negeri, sehingga menurut hukum putusan Mahkamah Partai PPP tersebut telah final dan mengikat dalam internal PPP. Namun dengan Putusan Mahkamah Partai tersebut konflik ditubuh PPP tidak mencapai islah (perdamaian), karena putusan Mahkamah Partai tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Bahkan diantara para pihak yang berselisih tersebut justru melakukan Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014 dan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014;

Hal. 17 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



17. Bahwa selain itu oleh karena putusan pengadilan negeri ini bersifat erga omnes karena berdemensi hukum tata negara, maka untuk menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan sesuai asas peradilan murah, cepat dan sederhana. Oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata khusus, berdasarkan atribusi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menentukan melalui pemeriksaan cepat harus diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 33 ayat 3). Dapat dipahami karena apabila berlarut-larut sengketa Parpol ini tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh kader partai, terutama yang menduduki di jabatan publik dan kepastian bagi peran dan fungsi Parpol sebagai pilar demokrasi itu sendiri, contoh konkrit Ketua fraksi PPP DPR/DPRD kubu mana yang diakui dan sah, atau dalam pencalonan kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota kepengurusan versi Muktamar mana yang sah dan diakui secara hukum dan lain sebagainya;
18. Bahwa Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah menentukan proses penyelesaian sengketa Parpol yakni melalui Mahkamah Partai dan apabila tidak selesai kemudian melalui pengadilan. Seharusnya Menteri Hukum dan HAM tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum tersebut, dengan tidak melakukan tindakan hukum mengeluarkan pengesahan kepengurusan versi Muktamar Surabaya tersebut, yang dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang akan menciptakan persoalan berlarut-larutnya penyelesaian sengketa internal partai ini karena pihak-pihak yang bersengketa harus melalui PTUN yang cukup lama dari persidangan tingkat pertama, banding dan kasasi yang tidak ada batasan waktu yang pasti, belum lagi peninjauan kembali. Oleh karena itu demi kepastian hukum yang adil Menteri Hukum dan HAM wajib mematuhi putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa Intervensi politik melalui tangan kekuasaan Menkumham tersebut justru semakin membuat konflik PPP berlarut-larut. Syahwat kekuasaan dan uang itu justru akan menghancurkan bangunan demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan oleh gerakan reformasi '98. Praktek
- Hal. 18 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



Intervensi uang dan kekuasaan harus segera diinsafi oleh seluruh elemen bangsa. Cara-cara praktek politik moral hazard dan tidak beradab ini harus segera dihentikan karena akan merobohkan tatanan hukum dan demokrasi kita kedepan;

20. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PPP menyatakan:

"DPP adalah institusi PPP tingkat nasional yang terdiri atas:

- a. Pengurus Harian;
- b. Majelis Syari'ah;
- c. Majelis Pertimbangan;
- d. Majelis Pakar;
- e. Mahkamah Partai;
- f. Departemen;
- g. Lembaga";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PPP tersebut, Penggugat adalah kader PPP dengan N.A.P: 13.00.09.99.0000890, dan menjabat sebagai Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 002/SK/DPP/P/IX/2011 tentang Pembentukan Dan Susunan Personalia Departemen Dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015;

3. Bahwa PPP telah melaksanakan Muktamar VII tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 di Bandung. Surat Keputusan terhadap diri Penggugat sebagai Ketua Departemen Advokasi HAM DPP PPP tersebut dikeluarkan dan ditetapkan oleh pengurus DPP PPP hasil muktamar VII, Dengan adanya perselisihan sengketa kepengurusan DPP PPP ini, Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata, dimana Penggugat masa kepengurusannya seharusnya belum berakhir karena masa bhakti kepengurusan Penggugat berdasarkan Muktamar VII 2011 di Bandung adalah untuk periode 2011-2015;

4. Bahwa terhadap masa jabatan Penggugat yang seharusnya dalam periode 2011-2015 telah dilanggar dan telah dicabut dan dirampas hak Penggugat atas kepastian hukum yang adil (*vide* Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945) dalam mengemban tugas, menjalankan

Hal. 19 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



kewajiban dan melaksanakan hak dalam masa jabatan tersebut. Penggugat dengan adanya Muktamar VIII PPP yang diadakan di Surabaya maupun di Jakarta telah kehilangan segala bentuk kewenangan, kewajiban, dan haknya sebelum masa jabatan tersebut berakhir. Apabila semua pihak menghormati dan mentaati konstitusi partai untuk bersabar melaksanakan Muktamar VIII pada tahun 2015, maka sangat kecil sekali akan terjadi perpecahan, karena perpecahan PPP ini disebabkan oleh uang dan syahwat kekuasaan belaka oleh segelintir elit Parpol yang berdampak kerugian tidak hanya kepada Penggugat, tapi juga kepada seluruh pengurus partai di setiap tingkatan dan seluruh kader partai, yang pada gilirannya merugikan bagi bangsa dan negara, karena partai sebagai pilar demokrasi dan konstitusi;

5. Bahwa Muktamar VIII PPP yang diadakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 dan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November yang melahirkan kepengurusan DPP PPP telah melanggar dan bertentangan dengan AD/ART PPP dan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014. Penggugat sebagai anggota PPP dan Ketua Departemen Advokasi HAM DPP PPP periode 2011-2015 telah dirugikan dan dilanggar hak-haknya sebagai anggota PPP dan pengurus Ketua Departemen DPP PPP karena adanya Muktamar VIII yang diselenggarakan di Surabaya dan di Jakarta;
6. Bahwa Penggugat jelas-jelas dirugikan karena tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan secara benar putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014 tersebut, yang mana amarnya telah memerintahkan kepada Para Pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus disemua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC dan PR PPP untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

IV. Pokok Perkara;

1. Bahwa segala dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Mukaddimah, Kewenangan Pengadilan, dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Hal. 20 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



2. Bahwa isu hukum pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan kepengurusan DPP PPP hasil dari dua Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya dan pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta, yang berkaitan erat dengan masa bhakti kepengurusan DPP PPP periode 2011-2015 berdasarkan Muktamar VII di Bandung;
3. Bahwa adanya dua Muktamar VIII PPP tersebut dikarenakan adanya konflik dan perpecahan antara kubu H.Suryadharma Ali cs. dan kubu Romahurmuziy cs. keduanya merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP hasil Muktamar VII yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011;
4. Bahwa konflik berawal ketika beberapa pengurus DPW PPP yang berkumpul di Sentul Bogor membuat mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Suryadharma Ali karena dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasi Suryadharma Ali pada kampanye akbar Pantai Gerindra di Senayan pada tanggal 23 Maret 2014. Namun sejatinya bukan hanya persoalan kehadiran dan orasi Suryadharma Ali pada kampanye akbar Pantai Gerindra tersebut yang menjadi problem terjadinya konflik tapi yang lebih penting berkaitan dengan sumbangan dana saksi legislatif yang tidak transparan dan juga tarik menarik dukungan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemudian terjadi saling pecat memecat oleh kedua kubu ini, namun akhirnya dapat didamaikan oleh Majelis Syari'ah DPP PPP yang diketuai oleh ulama kharismatik KH. Maimun Zubair;
5. Bahwa lagi-lagi konflik PPP babak kedua dimulai ketika pada tanggal 9 September 2014 diselenggarakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP ke 18 (delapan belas), yang mana dalam rapat harian DPP PPP tersebut telah melakukan pemecatan terhadap Ketua Umum DPP PPP DR.H. Suryadharma Ali, M.Si., dan mengangkat Emron Pangkapai sebagai Ketua Umum (Plt/Pelaksana Tugas) dan Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam rapat pengurus harian DPP PPP tanggal 9 September 2014 tersebut, DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. selaku Ketua Umum meninggalkan rapat harian tersebut;
6. Bahwa terhadap pemecatan terhadap Ketua Umum DPP PPP DR.H. Suryadharma Ali, M.Si., dan mengangkat Emron Pangkapai sebagai Ketua Umum (Plt/Pelaksana Tugas) dan Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T.

Hal. 21 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- sebagai Sekretaris Jenderal sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor 77/SK/DPP/P/IX/2014 tentang pemberhentian DR.(HC).H. Suryadharma Ali, M.Si. dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP dan pengangkatan H.Emron Pangkapi sebagai pelaksanan tugas Ketua Umum DPP PPP dan Surat Keputusan Nomor 79/SK/DPP/P/IX/2014 tentang pemberhentian DR.(HC).H. Suryadharma Ali, M.Si dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP dan pengangkatan H. Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum DPP PPP;
7. Bahwa pada tanggal 12 September 2014, DR.H. Suryadharma Ali, M.Si selaku Ketua Umum dan Akhmad Gajali Harahap, M.Si selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/2014, tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian DPP PPP Masa Bakti 2011-2015, yang memberhentikan beberapa nama Pengurus DPP PPP yang diantaranya terdapat nama Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. sebagai Sekretaris Jenderal;
 8. Bahwa pada tanggal 16 September 2014, Emron Pangkapi selaku Ketua Umum dan Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal telah mengajukan Permohonan Nomor 1381-A/IN/DPP/IX/2014 tertanggal 16 September 2014 tentang Permohonan Putusan Pengesahan Atas Pemberhentian Suryadharma Ali dari Jabatan selaku Ketua Umum DPP PPP Masa Bakti 2011-2015, dan pengangkatan Emron Pangkapi selaku Ketua Umum dan Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal DPP PPP Masa Bakti 2011-2015 kepada Mahkamah Partai Politik DPP PPP, dalam Permohonannya tersebut dengan tegas menyatakan berdasarkan Anggaran Dasar PPP, Muktamar VIII PPP adalah absah jika diselenggarakan antara 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015, dan Rapat Pengurus Harian DPP PPP memutuskan agar Muktamar VIII PPP diselenggarakan antara bulan Juli 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;
 9. Bahwa terhadap kedua kepengurusan DPP PPP telah dikeluarkan surat oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, dengan Surat Nomor AHU.AH.11.03-1 yang ditujukan kepada Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali, Perihal Penjelasan tertanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan Menteri Hukum dan HAM belum bisa mensahkan kepengurusan DPP karena masih adanya perselisihan internal yang berkaitan kepengurusan, dan mengarahkan agar perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah
Hal. 22 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Partai Politik dan apabila belum dapat menyelesaikan perselisihan maka dilakukan melalui pengadilan negeri;

10. Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 September 2014 telah dikeluarkan Surat Pernyataan Majelis Syariah DPP PPP yang pada pokoknya menyatakan agar seluruh pengurus DPP PPP yang berkonflik untuk melakukan Islah;
11. Bahwa terhadap persoalan pemecatan kepengurusan DPP PPP tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Partai PPP, termasuk didalamnya memutuskan tentang bagaimana harus melaksanakan Muktamar VIII PPP. Klaim dari kubu Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. yang menyelenggarakan Muktamar VIII PPP di Surabaya dan kubu DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. yang menyelenggarakan Muktamar VIII PPP di Jakarta, keduanya jelas tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan AD/ART PPP dan Putusan Mahkamah Partai PPP dalam menyelenggarakan Muktamar;
12. Bahwa terhadap persoalan perselisihan partai politik tentang kepengurusan dalam perkara *a quo*, telah ada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014, yang dalam amar putusannya menyatakan:
 - 1) Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011, di Bandung, dengan Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T.;
 - 2) Para Pihak yang berselisih harus Islah, untuk menyelesaikan perselisihan internal pengurus harian DPP PPP, sebagaimana fatwa Majelis Syari'ah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syari'ah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syari'ah K.H. Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syari'ah Drs. H. Anas Thahir;
 - 3) Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
 - 4) Semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP, DPW, DPC dan Pemberhentian

Hal. 23 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T., yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini, dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada kedudukan semula;

- 5) Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat pengurus harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syaria'h mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
 - 6) Memerintahkan kepada Para Pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus disemua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
 - 7) Mengharapkan kepada Para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP;
 - 8) Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah untuk mentaati Putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan negara RI yang kita cintai.
13. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Politik DPP PPP tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinan Putusannya oleh Mahkamah Partai Politik DPP PPP kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Nomor 260/EX/PTSN/MP.PPP/X/2014 tertanggal 12 Oktober 2014;
14. Bahwa kemudian Mahkamah Partai Politik DPP PPP juga telah mengeluarkan Surat Nomor 0263/EX/MP-DPP.PPP/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 Perihal Penjelasan Putusan Mahkamah Partai Politik mengenai Penyelenggaraan Muktamar PPP tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, yang pada pokoknya menyatakan Muktamar VIII PPP yang
- Hal. 24 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



diselenggarakan di Surabaya adalah tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar, serta Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP hasil Muktamar VII PPP, Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;

15. Bahwa Muktamar VIII PPP yang diadakan di Surabaya pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 dan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November yang melahirkan kepengurusan DPP PPP telah melanggar dan bertentangan dengan AD/ART PPP dan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar PPP menyatakan "Kedaulatan PPP berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga";
17. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 (lima) tahun sekali". Dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden";
18. Bahwa Pasal 51 ayat (3) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Muktamar berwenang:
 - a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menilai laporan pertanggung jawaban DPP yang disampaikan oleh pengurus harian DPP;
 - c. Menetapkan program perjuangan partai;
 - d. Memilih dan/atau menetapkan pengurus harian DPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, serta Pimpinan Mahkamah Partai DPP;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu;"

Hal. 25 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



19. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII 2011 berakhir pada Muktamar VIII yang harus diselenggarakan pada tahun 2015".
20. Bahwa PPP telah melaksanakan Muktamar VII tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 di Bandung. Dengan penafsiran gramatikal dan sistematis Pasal 51 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PPP mengatur penyelenggaraan Muktamar PPP dilaksanakan 5 tahun sekali yang dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Merujuk pada penyelenggaraan Muktamar VII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2014, maka Muktamar VIII PPP apabila merujuk pada ketentuan selama 5 tahun sekali tersebut maka diselenggarakan pada 6 Juli 2016. Namun oleh karena presiden dan wakil presiden telah dilantik dan disumpah pada tanggal 20 Oktober 2014 dan masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII adalah periode 2011-2015, maka diadakanlah pasal peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP, yang mengatur penyelenggaraan Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan pada tahun 2015;
21. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP yang mengatur penyelenggaraan Muktamar dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilantik dan disumpah pada tanggal 20 Oktober 2014, dihubungkan dengan Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP yang mengatur masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII 2011 berakhir pada Muktamar VIII yang harus diselenggarakan pada tahun 2015, maka penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang sah adalah mulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;
22. Bahwa meskipun Pasal 54 ayat (1) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, usulan perubahan waktu Muktamar, dan/atau masalah lainnya yang mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Muktamar";
23. Bahwa adanya Musyawarah Kerja Nasional tersebut hanyalah mengusulkan perubahan waktu Muktamar, yang mana apabila ingin
Hal. 26 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



melakukan perubahan waktu Muktamar tersebut haruslah dalam rentang waktu dan tidak dapat mengesampingkan apa yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar yang telah diputuskan oleh Muktamar VII PPP. Apalagi kondisi saat ini yang jelas-jelas sedang dalam kondisi konflik haruslah merujuk pada apa yang telah diatur dalam AD/ART PPP hasil Muktamar VII di Bandung yang merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan, sehingga forum yang dibawahnya secara hukum tidak dapat merubah atau membatalkan produk hukum yang dihasilkan oleh forum Muktamar;

24. Bahwa seharusnya apabila berkehendak untuk melaksanakan Muktamar PPP sebelum tahun 2015, maka tunduk pada tata cara pelaksanaan Muktamar Luar Biasa. Akan tetapi penyelenggaraan Muktamar PPP di Surabaya maupun di Jakarta tersebut bukanlah agenda Muktamar Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Anggaran Dasar PPP yang menyatakan:

- (1) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPP dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Muktamar;
- (2) Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional atas permintaan secara tertulis dari:
 - a. Lebih 2/3 jumlah DPW; dan;
 - b. Lebih 2/3 jumlah DPC;
- (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Wilayah/Cabang;
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah berlaku pula bagi Muktamar Luar Biasa;
- (5) Masa bakti DPP PPP hasil Muktamar Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPP PPP sebelumnya;

25. Bahwa adanya penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya dan di Jakarta jelas telah melanggar Anggaran Dasar PPP dan telah melanggar kesepakatan yang pernah dibuat oleh Pengurus Harian DPP PPP itu sendiri yang sebenarnya telah sesuai dengan AD/ART PPP tersebut;

26. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 terdapat kesepakatan pengurus harian DPP PPP di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro Nomor 60- Hal. 27 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Pengurus Harian DPP PPP, yang pada intinya dalam pertemuan tersebut telah disepakati penyelenggaraan dan absahnya penyelenggaraan Muktamar PPP ke-VIII adalah diselenggarakan antara 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015. Dan pada saat rapat harian tersebut disepakati Muktamar VIII PPP diselenggarakan antara bulan juli 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015, yang mana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPP PPP DR. Suryadharma Ali, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PPP Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T dan sebagian besar pengurus harian DPP PPP. Hal tersebut juga sebagaimana telah mendapat dukungan Pengurus DPW PPP se-Indonesia. Waktu penyelenggaraan muktamar VIII PPP yang baru dapat diselenggarakan pada 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 sudahlah dimengerti dan dipahami oleh seluruh pengurus DPP PPP, namun oleh karena uang dan hasrat kekuasaan pribadi dan kelompoknya seolah-olah pemahaman itu telah dinafikan dan mereka terkena penyakit amnesia;

27. Bahwa penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya juga telah melanggar Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014, karena harus dilaksanakan oleh DPP PPP yang didahului rapat pengurus harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacaknya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;

28. Bahwa Muktamar VIII PPP baik di Surabaya tidak didahului oleh rapat pengurus harian DPP PPP yang dipimpin oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T., untuk membentuk kepanitiaan dan dalam menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar baik surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan

Hal. 28 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T. Dan juga penyelenggaraan Muktamar VIII PPP juga tidak melalui Majelis Syariah dalam mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;

29. Bahwa Muktamar Surabaya disiapkan dalam waktu yang sangat mendadak dan tergesa-gesa, sehingga tidak ada penyiapan materi sebagaimana diharuskan ketentuan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga PPP yang berbunyi "Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung". Dengan tergesa-gesanya persiapan Muktamar Surabaya tersebut terkonfirmasi pelaksanaan Muktamar Surabaya berdasarkan pesanan kekuasaan dan sekaligus ditanggung seluruh biayanya;

30. Adapun klaim bahwa Muktamar Jakarta itu merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai adalah mengada-ada karena Diktum Putusan Mahkamah Partai tidak menentukan kapan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar. Mahkamah Partai amat sangat paham bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP yang mengatur penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang sah adalah mulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;

31. Meskipun Majelis Syaria'ah telah sempat menetapkan kepanitiaan dan waktu pelaksanaan Muktamar VIII, akan tetapi setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 28 Oktober 2014, maka kepanitiaan tersebut membubarkan diri terbukti karena Ketua SC Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, Msi. dan Ketua OC H. Ahmad Farihal serta sebagai panitia mengundurkan diri dari kepanitiaan Muktamar Jakarta. Akan tetapi Muktamar Jakarta tetap dilaksanakan oleh kepanitiaan kubu Suryadharma Ali yang telah dibentuk sebelumnya untuk pelaksanaan Muktamar versi Suryadharma Ali yang direncanakan pada tanggal 25-26 Oktober sebelumnya, terbukti materi Muktamar tanggal 30 Oktober-2 Oktober menggunakan materi Muktamar kubu Suryadharma Ali tersebut. Lagipula pelaksanaan waktu Muktamar Jakarta bertentangan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP
Hal. 29 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- yang mengatur penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang sah adalah mulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;
32. Bahwa demikian pula Muktamar Jakarta tidak sah karena tidak dihadiri $\frac{1}{2}$ jumlah utusan DPW sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 22 ayat (1) ART PPP. Lebih lanjut Muktamar Jakarta telah melanggar Pasal 23 ART ayat (2) yang mengharuskan sidang-sidang Muktamar dipimpin oleh Pengurus Harian DPP, padahal pada sidang pemilihan Ketua Umum dan formatur dipimpin oleh Saudara Habil Marati yang bukan Pengurus Harian DPP. Ironisnya Pimpinan sidang saudara Habil Marati memaksakan kehendak untuk mengetok palu mengesahkan Saudara Djan Faridz menjadi Ketua Umum terpilih secara aklamasi, padahal ada calon Ketua Umum yang lain yang juga didukung oleh sebagian peserta Muktamar. Berdasarkan doktrin universal apabila ada satupun yang tidak setuju, maka musyawarah mufakat itu tidak tercapai sehingga pemilihan Ketua Umum Djan Faridz versi Muktamar Jakarta cacat yuridis;
33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya dan di Jakarta telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Putusan Mahkamah Partai, maka segala bentuk hasil dari Muktamar tersebut baik mengenai kepengurusan DPP PPP dan segala bentuk kebijakannya adalah batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
34. Bahwa dengan demikian kepengurusan yang sah dan masih berlaku adalah kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII PPP yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011, dengan masa jabatan periode 2011-2015;
35. Bahwa oleh karena kedua kubu baik Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP hasil Muktamar ke-VII, telah lewat waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacanya Putusan Mahkamah Partai dan tidak lagi mampu untuk melakukan islah untuk menyelenggarakan Muktamar VIII PPP. Oleh karena tidak mungkin lagi antara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali dengan kubu Sekretaris Jenderal untuk islah maka Pengurus Harian DPP PPP periode 2011-2015 harus dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan roda organisasi sebagaimana mestinya, sebagaimana putusan Mahkamah Partai tersebut. Oleh karena Pengurus Harian DPP PPP periode 2011-2015 telah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
- Hal. 30 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



- melaksanakan roda organisasi sebagaimana mestinya, maka Majelis Syari'ah dalam hal ini sebagai Turut Tergugat harus mengambil alih penyelenggaraan Muktamar VIII PPP untuk menentukan kepanitiaan, waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP sebagaimana Putusan Mahkamah Partai yang telah final dan mengikat secara internal karena tidak ada yang keberatan melalui pengadilan negeri;
36. Dalam pembentukan kepanitiaan Muktamar VIII oleh Pimpinan Majelis Syari'ah hendaknya sebisa mungkin menunjuk anggota Pengurus Harian DPP, anggota Majelis, atau anggota Departemen dan Lembaga DPP PPP yang tidak terlibat langsung dalam konflik PPP saat ini agar suasana konflik dan revalitas yang tinggi tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Muktamar VIII PPP tahun 2015 tersebut. Untuk tugas mulia ini tentunya Pimpinan Majelis Syari'ah dibantu oleh Majelis Pertimbangan PPP dan Majelis Pakar yang terdiri tokoh-tokoh PPP itu;
37. Bahwa oleh karena telah terjadi konflik yang sangat tajam antara dua kubu kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya dengan versi Muktamar Jakarta dan telah terjadi tindakan saling pecat memecat terhadap pengurus dan anggota partai karena beda faksi dan sebagian telah dibentuk struktur kepengurusan baru baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka untuk menjamin kepastian hukum bagi peserta Muktamar VIII PPP, maka semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP, DPW, DPC dan Pemberhentian Keanggotaan PPP yang dikeluarkan baik oleh kubu Muktamar Surabaya maupun kubu Muktamar Jakarta yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan putusan perkara ini, dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada kedudukan semula sesuai dengan isi Putusan Mahkamah Partai tersebut;
38. Perlu diberikan pencerahan terhadap pihak-pihak yang menganggap Putusan Mahkamah Partai melebihi kewenangan dan bersifat ultra petita. Seharusnya apabila keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai ini dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri namun tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri, sehingga Putusan Mahkamah Partai tersebut bersifat final dan mengikat. Dapat dipahami Putusan Mahkamah Partai menunjuk Majelis Syariah untuk mengambil tugas dan tanggungjawab Pengurus Harian DPP
- Hal. 31 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



adalah merupakan kebijakan (*diskres*) Majelis Mahkamah Partai karena Pengurus Harian DPP telah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya karena konflik yang sangat keras yang tidak mungkin untuk didamaikan. Maka untuk menegakkan keadilan substantif yakni demi tegaknya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (kemashlahatan) untuk mencari solusi terbaik keluar dari konflik PPP yang dapat meruntuhkan PPP. Majelis Syariah dinilai oleh Mahkamah Partai dapat melaksanakan tugas untuk menuju islah karena terdiri dari para ulama yang sangat disegani dan dihormati oleh seluruh struktur dan kader partai dan sebelumnya telah terjadi konflik oleh kubu yang sama dapat diselesaikan dengan baik oleh Majelis Syariah ini. oleh karena substansi persoalan berkaitan dengan partai politik yang merupakan pilar demokrasi dan konstitusi, sifat perkara tersebut sangat berbeda dengan perkara perdata yang hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja, sedangkan perkara yang ditangani Mahkamah Partai *a quo* adalah berdemisi hukum tata negara yang bersifat dinamis dan tidak hanya berlaku kepada pihak-pihak yang berseketaka saja (*erga omnes*), maka *ultra petita* itu dapat diterapkan dalam hukum yang bersifat dinamis untuk menegakkan kebenaran substantif yang ditegakkan berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan itu;

39. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 28 Oktober 2014 telah masuk dalam persidangan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih harus melewati tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, yang hal tersebut memakan waktu yang cukup lama dan berlarut-larut. Sementara terkait dengan sengketa kepengurusan partai politik telah diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang Partai Politik yang mana penyelesaiannya adalah melalui Mahkamah partai politik kemudian melalui pengadilan negeri dengan waktu yang telah ditentukan, maka demi kepastian hukum yang adil Menteri Hukum dan HAM harus pula mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;

Hal. 32 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-02 November 2014 bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan batal dan tidak sah kepengurusan DPP PPP dan seluruh hasil dari Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tersebut;
5. Menyatakan batal dan tidak sah kepengurusan DPP PPP dan seluruh hasil dari Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 tersebut;
6. Menyatakan kepengurusan DPP PPP yang sah adalah hasil Muktamar VII PPP yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011, dengan masa jabatan periode 2011-2015;
7. Memerintahkan Turut Tergugat Majelis Syaria'ah DPP PPP periode 2011-2015 untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014 tersebut;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V & Turut Tergugat

- I. Dalam Eksepsi;
Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan sengketa *a quo*;

Hal. 33 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



1. Bahwa para pihak yang bersengketa dalam Perselisihan Partai Politik pada Partai Persatuan Pembangunan ("Perselisihan PPP") bermula dari Kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") hasil Mukhtamar VII Bandung di bawah kepemimpinan Bapak DR. H Suryadhama Ali, M.Si (Tergugat I in casu), dimana Tergugat I telah diberhentikan secara paksa oleh Ir. H. M. Romahurmuziy (Tergugat II in casu);
2. Bahwa Mahkamah Partai DPP PPP ("Mahkamah Partai PPP") telah menyelesaikan Perselisihan PPP, sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai PPP Persatuan Pembangunan Nomor 49/PTP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 ("Putusan Mahkamah Partai PPP");
3. Bahwa disebutkan secara jelas dalam Putusan Mahkamah Partai PPP yang menjadi para pihak dalam Perselisihan PPP yaitu Para Pemohon yang terdiri dari Para Pemohon I, II, III, IV dan V, Para Termohon yang terdiri dari Termohon I dan II, dan Para Pihak Terkait yang terdiri dari Pihak Terkait I, II, III, IV, V ("Para Pihak Mahkamah Partai PPP"), apabila dilihat dengan cemat dan seksama dalam Putusan Mahkamah Partai PPP, Penggugat sama sekali tidak termasuk ke dalam Para Pihak Mahkamah Partai PPP;
4. Bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ("Undang-Undang Parpol") mengatur sebagai berikut:
"(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";
5. Dengan mencermati ketentuan Undang-Undang Parpol tersebut, dapat dipahami perselisihan partai politik yang diajukan ke muka Pengadilan Negeri haruslah merupakan perkara dengan materi dan para pihak yang sama yang telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai PPP, namun tidak dapat terselesaikan di Mahkamah Partai PPP. Lebih lanjut, kewenangan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri hanya dimiliki oleh para pihak yang sebelumnya telah terlibat dalam perselisihan partai politik yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai PPP. Terlebih, secara logika hukum (*legal reasoning*) yang merasakan bahwa penyelesaian perselisihan tidak tercapai sehingga mengajukan

Hal. 34 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



penyelesaian perselisihan lewat Pengadilan Negeri adalah para pihak yang bersengketa di Mahkamah Partai PPP sendiri;

6. Bahwa Penggugat ternyata bukanlah atau tidak termasuk ke dalam Para Pihak Mahkamah Partai PPP, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kewenangan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Konsekuensi hukum lebih lanjut, gugatan *a quo* menjadi cacat secara formil karena diajukan oleh pihak yang tidak berhak;

7. Bahwa Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 111 dan halaman 438, secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin hukum mengenai gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kualifikasi hukum sebagai berikut:

"gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu";

"Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam... dan seterusnya... bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan diskualifikasi in person, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu";

8. Bahwa sejalan dengan doktrin hukum di atas, Mahkamah Agung R.I. telah memberikan kaidah hukum melalui Yurisprudensi Tetapnya Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981 berkenaan dengan kapasitas subjek hukum dalam mengajukan sebuah gugatan, yang dikutip berturut-turut, dibawah ini: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971:

"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan "orang lain". (Asas *legitima persona standi in judicio*). gugatan yang secara salah diajukan oleh "orang lain" tersebut, harus dinyatakan "gugatan tidak dapat diterima";

Hal. 35 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 213 K/Sip/1979 tanggal 27 Januari 1981:

"Seorang penyewa beberapa ruangan dalam "Rumah Induk", tidak mempunyai kedudukan (*hoedanig heid*) atau tidak mempunyai kedudukan "*Legitima persona standi in Judicio*" untuk melakukan gugatan atas peralihan (telah beralihnya) hak kepemilikan rumah yang disewanya tersebut dari pemilik kepada seorang "penyewa ruangan lainnya" dari Rumah Induk tersebut";

9. Berdasarkan fakta hukum, ketentuan hukum, doktrin ahli hukum serta didukung dengan kaidah Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Sengketa *A quo* Telah Diputus Oleh Mahkamah Partai PPP (*ne bis in idem*);

10. Bahwa dengan memperhatikan beberapa dalil Penggugat, sengketa *a quo* yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perselisihan kepengurusan DPP PPP dan terhadap permasalahan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Partai PPP melalui Putusan Mahkamah Partai PPP, sehingga permasalahan kepengurusan yang dikemukakan Penggugat sebenarnya telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai PPP;

11. Bahwa Putusan Mahkamah Partai PPP bersifat final dan mengikat secara internal, hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) Undang Undang Parpol, sebagaimana dikutip dibawah ini:

"Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal peselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan";

12. Bahwa setelah Mahkamah Partai PPP membacakan Putusan Mahkamah Partai PPP pada tanggal 11 Oktober 2014 tidak ada satupun dari Para Pihak Mahkamah Partai PPP yang mengajukan keberatan atau merasa permasalahan kepengurusan belum terselesaikan, sehingga dapat disimpulkan permasalahan perselisihan kepengurusan PPP telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Partai PPP dan diterima Para Pihak Mahkamah Partai PPP, Putusan Mahkamah Partai PPP tersebut telah bersifat final dan mengikat secara internal termasuk mengikat Penggugat agar mentaati Putusan Mahkamah Partai PPP;

Hal. 36 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



13. Bahwa Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. secara konsisten turut memberikan doktrin mengenai *ne bis in idem* di dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 439, sebagai berikut:

"Disebut juga *exemptie van gewijsde zaak*. Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali";

14. Bahwa Mahkamah Agung R.I. turut memberikan kaidah hukum melalui Yurisprudensi Tetapnya dalam Putusan Nomor 647K/Sip/1973 berkenaan dengan *ne bis in idem*, yang dikutip dibawah ini:

"untuk menentukan ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, terutama ditentukan oleh objek yang sama";

[Catatan: Cetak tebal dimaksudkan sebagai penegasan];

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi Tetap diatas, Perselisihan PPP telah diputuskan oleh Mahkamah Partai PPP, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Sengketa *A quo* Belum Diselesaikan Secara Internal Melalui Mahkamah Partai PPP (Premature);

16. Bahwa apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain yang menilai perkara ini adalah perkara berbeda dengan perkara yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Partai PPP, maka perlu kami sampaikan pengajuan perkara ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Parpol, dimana perselisihan internal partai harus terlebih dahulu diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai PPP;

17. Bahwa Penggugat menyatakan dalam dalilnya khususnya poin 2 bagian pokok perkara yang di kutip di bawah ini adalah sebagai berikut:

"Bahwa isu hukum pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan kepengurusan DPP PPP hasil dari dua Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya dan pada tanggal 30 Oktober-2 November di Jakarta, yang berkaitan erat dengan masa bhakti kepengurusan DPP PPP periode 2011-2015 berdasarkan Muktamar Bandung";

Hal. 37 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



18. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah mempermasalahkan Muktamar VIII di Surabaya dan Muktamar VIII di Jakarta. Selain itu Penggugat juga mempersengkatakan masalah keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta permasalahan tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Partai PPP, sehingga dalam hal ini sangat jelas sengketa *a quo* merupakan permasalahan baru dan terhadap permasalahan tersebut Penggugat belum pernah mencoba penyelesaian melalui Mahkamah Partai PPP;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Parpol, seharusnya dengan permasalahan baru tersebut Penggugat tidak langsung mengajukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri, melainkan Penggugat harus menyelesaikan permasalahan tersebut di internal PPP melalui Mahkamah Partai PPP;
20. Bahwa Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. secara konsisten turut memberikan doktrin-doktrin mengenai gugatan prematur (premature) di dalam bukunya, Hukum Acara Perdata Tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2009, halaman 457, poin 3 butir a titik ke satu dan titik kedua, berturut-turut sebagai berikut:

“gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini”;

“Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya factor yang menengguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya”;

Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam gugatan *a quo* faktor yang menengguhkan adalah ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Parpol, yakni mengharuskan Penggugat menyelesaikan secara internal/melalui Mahkamah Partai PPP terlebih dahulu, sebelum mengajukannya pada Pengadilan Negeri;
21. Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui berbagai Putusannya telah menegaskan sikapnya terhadap gugatan prematur sehubungan perselisihan partai politik, dengan memberikan kaidah hukum yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014:

Hal. 38 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



"Bahwa belum ada putusan/pemeriksaan majelis partai politik atas kasus yang diajukan penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis partai maka gugatan tersebut premature";

Putusan Nomor 34 K/Pdt.Sus-Parpol/2014:

"karena dari fakta-fakta persidangan ternyata perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik, yang belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum, doktrin ahli hukum serta kaidah hukum Yurisprudensi Tetap di atas, terbukti gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur Dan Mengandung Kontradiksi (*Exceptio Obscur Libelum-Contradictio In Terminis*) Karena Baik Antara Judul gugatan Dengan Posita Maupun Antara Posita Dengan Petitum Tidak Terdapat Persesuaian;

23. Bahwa dalam halaman 1 gugatan *a quo*, Penggugat secara tegas menyatakan perihal gugatan merupakan "gugatan Perselisihan Kepengurusan Partai Politik". Adapun istilah "Perselisihan Kepengurusan Partai Politik" diatur dalam Pasal 25 Undang Undang Parpol, sehingga untuk memahami istilah yuridis tersebut secara benar, perlu kita perhatikan ketentuan hukum tersebut yang dikutip sebagai berikut:

"Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik";

Adapun ketentuan hukum dalam Pasal 24 Undang Undang Parpol adalah sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi Perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan";

Dengan mencermati ketentuan hukum dalam Pasal 24 dan 25 Undang Undang Parpol, maka Perselisihan kepengurusan Partai Politik
Hal. 39 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 baru dapat dikatakan terjadi jika adanya hasil dari forum tertinggi dan hasil dari forum tertinggi tersebut ditolak oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan mengenai adanya penolakan dari minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Muktamar VIII PPP di Jakarta;

Bahkan yang lebih tidak jelas lagi, meskipun Penggugat jelas-jelas menyebutkan "gugatan Perselisihan Kepengurusan Partai Politik", Penggugat malah mengutip Pasal 32 dan Penjelasan Pasal 32 Undang Undang Parpol, dimana dalam ketentuan hukum tersebut jelas-jelas menggunakan istilah "perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan" bukan "gugatan Perselisihan Kepengurusan Partai Politik". Artinya, keduanya memang memiliki pengertian, substansi dan pengaturan yuridis yang berbeda satu sama lainnya;

24. Bahwa Penggugat kembali melakukan kekeliruan, dimana antara perihal dalam gugatan dan posita-posita, telah menggabungkan antara permasalahan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Perselisihan Kepengurusan Partai Politik dan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Perlu kami sampaikan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Parpol menjelaskan mengenai cakupan dari Perselisihan Partai Politik yaitu:

"Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik"; Oleh karena itu dengan melihat dari ketentuan hukum diatas Penggugat telah menggabungkan 3 (tiga) permasalahan dengan dasar hukum yang masing-masing berbeda dalam satu gugatan sekaligus;

25. Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui berbagai Putusannya telah menegaskan sikapnya terhadap gugatan yang tidak jelas, dengan memberikan kaidah hukum yurisprudensi sebagai berikut:
Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;

Hal. 40 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut";

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975;

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

[Cetak tebal oleh Tergugat I, IV, V & Turut Tergugat dimaksudkan sebagai penegasan.];

26. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diungkapkan oleh Penggugat sendiri dalam gugatan nya, dihubungkan dengan ketentuan hukum serta dikuatkan pula dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. di atas, maka terang terbukti gugatan *a quo* mengandung tuntutan yang tidak jelas atau obscuur, oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Eksepsi;

Eksepsi Pertama:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kompetensi Absolut Untuk Memeriksa Dan Memutus Hal-Hal Yang Menyangkut Muktamar Sebagai Forum Tertinggi Pengambilan Keputusan Di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Diluar Hal-Hal Yang Menyangkut Soal Kepengurusan, Pemecatan Anggota Partai Politik, Pelanggaran Hak Anggota Partai Politik, Penyalahgunaan Kewenangan Dan Keuangan Partai Politik;

1. Bahwa dalam petitum Surat gugatan nya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Muktamar PPP baik yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 maupun yang di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 dinyatakan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (mohon periksa petitum angka 2 dan 3 Surat gugatan Penggugat);
2. Bahwa Muktamar PPP, setidaknya untuk Muktamar yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014, tidak hanya memutuskan soal kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP periode 2014-2019, namun juga memutuskan hal-hal lainnya, antara lain: (i) perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); (ii) Rekomendasi Politik yang harus
Hal. 41 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



dijalankan oleh segenap jajaran kepengurusan PPP; dan (iii) Program perjuangan PPP untuk periode 2014-2019; serta keputusan-keputusan Mukktamar PPP lainnya;

3. Bahwa petitum angka 2 dan 3 surat gugatan Penggugat tidak memberikan kualifikasi mengenai (hasil atau keputusan) Mukktamar PPP bagian mana yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP serta bagian mana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, yang tertulis dalam petitum angka 2 dan 3 tersebut harus diartikan bahwa Penggugat hendak menuntut seluruh (produk dan hasil) Mukktamar *a quo* sebagai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundangan yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III hendak menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus petitum angka 2 dan 3 dari surat gugatan Penggugat yang menyangkut produk dan/atau hasil Mukktamar PPP tersebut, oleh karena:
 - a. Kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri - in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan partai politik pada hakekatnya tunduk dan dibatasi oleh ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan Penjelasannya jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ("Undang Undang Parpol");
 - b. Dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Parpol tersebut diatas, maka dapat ditarik garis hukum bahwa kewenangan/kompetensi absolute Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik pada dasarnya merupakan turunan kewenangan/kompetensi dari Mahkamah Partai Politik yang harus memeriksa dan memutus perselisihan *a quo* pada tingkatan pertama, sebelum perselisihan *a quo* dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;
 - c. Dari ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang Undang Parpol, secara jelas dapat dipahami bahwa: "penyelesaian perselisihan partai politik adalah sesuai dengan AD dan ART dari partai politik tersebut". Dengan demikian, dalam konteks PPP, maka perselisihan internal dalam PPP yang dapat diputus oleh Mahkamah Partai PPP dan kemudian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri (jika tidak terselesaikan secara internal pada tingkatan mahkamah partai) hanyalah perselisihan yang diatur dalam AD dan ART

Hal. 42 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- PPP. Tegasnya, Mahkamah Partai maupun Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 jo. Pasal 33 jo. AD dan ART PPP hanya dapat memeriksa dan mengadili perselisihan dalam partai politik yang kewenangan/kompetensinya memang tegas ditetapkan diserahkan kepada Mahkamah Partai dan/atau Pengadilan Negeri;
- d. Pasal 20 ayat 4 AD PPP hasil Muktamar VII PPP di Bandung yang mengatur kewenangan/kompetensi Mahkamah Partai PPP dalam menyelesaikan perselisihan di PPP, yaitu terbatas pada: (a) memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP; (b) memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP; (c) memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan; (d) memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;
- e. Atas dasar ketentuan Pasal 32 ayat 1 Undang Undang Parpol jo. Pasal 20 ayat 4 AD PPP dan atas dasar tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Parpol serta dalam AD dan ART PPP lainnya yang memberikan kewenangan/kompetensi absolut kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik diluar dari hal-hal yang disebut dalam huruf (a) sampai dengan (d) diatas, maka menjadi tidak ada kewenangan/kompetensi absolut bagi Pengadilan Negeri - in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - untuk memeriksa dan memutus hal-hal yang merupakan produk dan/atau hasil Muktamar PPP secara umum/menyeluruh sebagaimana yang dituntut dalam petitum angka 2 dan 3 surat gugatan Penggugat;
- f. Dengan demikian, tidak ada landasan kewenangan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Muktamar VIII PPP di Surabaya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan peundang-undangan lainnya;

Eksepsi Kedua:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Memiliki Kewenangan Atau Kompetensi Absolut Untuk Memeriksa Dan Memberikan Putusan Comdemnatoir Yang Memerintahkan Turut Tergugat/Majelis Syariah DPP PPP Untuk Mengambil Alih Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Harian DPP PPP Terkait Dengan Penyelenggaraan Muktamar;

5. Bahwa dalam petitum angka 7 surat gugatan nya, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan Turut Tergugat/ Majelis Syariah DPP PPP periode 2011-2015 untuk mengambil alih tugas dan
- Hal. 43 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



- tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk menetapkan kepanitiaan, waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP tahun 2015;
6. Bahwa terlepas dari ketidaktahuan Penggugat atas isi ketentuan Pasal 17 AD PPP yang mengatur tugas dan kewenangan Turut Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III hendak menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan atau kompetensi absolut untuk memberikan putusan yang bersifat *comdenatoir* yang berisi perintah kepada Turut Tergugat guna mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP dalam penyelenggaraan Muktamar yang diminta Penggugat;
 7. Bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Parpol, peraturan perundangan lainnya (Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang Peradilan Umum) maupun ketentuan dalam AD dan ART PPP yang menetapkan kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memberikan amar putusan seperti itu;
 8. Bahwa amar putusan seperti yang diminta oleh Penggugat tersebut justru dapat membawa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada keadaan "*error of law*", karena ketentuan Pasal 17 AD PPP membatasi tugas dan wewenang Turut Tergugat pada pemberian fatwa keagamaan serta memberikan nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran Islam kepada Pengurus Harian. Tidak ada satupun ketentuan hukum atau AD PPP yang dapat dijadikan pintu masuk atau landasan untuk memberikan wewenang kepada Turut Tergugat untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP;

Eksepsi Ketiga:

Penggugat Belum Memiliki *Legal Standing* (*persona standi in judicio*) Dan Karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Belum Memiliki Kewenangan Absolut Mengadili Materi Dan Tuntutan Perkara Yang Diajukan Oleh Penggugat Karena Penggugat Belum Pernah Mengajukan gugatan *A quo* Kepada Mahkamah Partai DPP PPP;

9. Bahwa Penggugat sendiri belum pernah membawa materi dan tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan nya dihadapan Mahkamah Partai DPP PPP. Tegasnya, Penggugat dalam kapasitas sebagai (mantan) Pengurus DPP PPP periode 2011-2014 maupun anggota PPP belum pernah menjadi pihak Pemohon yang mengajukan atau membawa perkaranya

Hal. 44 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



kepada Mahkamah Partai DPP PPP. Penggugat langsung mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

10. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini merujuk pada ketentuan Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ("Undang-Undang Parpol") sebagaimana dikutip dalam Angka II - poin 1, halaman 10-11 surat gugatan ;
11. Bahwa dari penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap kedua Pasal Undang-Undang Parpol tersebut, maka dapat ditarik sebuah norma hukum bahwa gugatan mengenai suatu perselisihan dalam partai politik baru dapat diajukan setelah pihak-pihak yang berselisih (in casu Penggugat) mengajukannya terlebih dahulu kepada Mahkamah Partai Politik - in casu Mahkamah Partai DPP PPP. Apabila setelah ada keputusan Mahkamah Partai Politik *a quo*, Penggugat tidak puas atau tidak ada penyelesaian atas hal-hal yang diperselisihkannya, maka Penggugat atau para pihak *a quo* baru dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang;
12. Bahwa dari norma hukum dalam Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang Undang Parpol tersebut, maka seseorang atau satu pihak untuk dapat mengajukan gugatan perselisihan partai politik, maka orang atau pihak tersebut (in casu Penggugat) harus mengajukan dan menjadi pihak dalam proses penyelesaian di tingkat Mahkamah Partai Politik dalam kaitannya dengan perselisihan terhadap pihak lain dalam kepengurusan partai politik. Tidak bisa orang atau pihak tersebut tiba-tiba mengajukan gugatan atau menjadi Penggugat tanpa sebelumnya orang atau pihak tersebut terlibat/ikut atau turut serta menjadi pihak dalam proses di Mahkamah Partai Politik;
13. Bahwa Penggugat bukan pihak dan tidak turut serta dalam proses (penyelesaian) perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sewaktu proses tersebut berada di tingkat Mahkamah Partai DPP PPP. Dalam Putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang dirujuk dalam surat gugatan Penggugat, maka nama Penggugat tidak tercantum sebagai pihak pemohon, termohon maupun pihak terkait dalam perkara di Mahkamah Partai DPP PPP *a quo*;
14. Bahwa sebagaimana nanti akan dikemukakan dibawah, Penggugat bahkan menjadi seorang Peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-17 Oktober 2014 dengan status sebagai peninjau dalam kapasitasnya sebagai salah seorang Pengurus DPP PPP sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP, dan dalam Muktamar VIII PPP di
Hal. 45 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Surabaya *a quo*, Penggugat tidak memperselisihkan soal penyelenggaraan maupun proses yang berlangsung di Muktamar tersebut meskipun Penggugat selaku Peserta Muktamar VIII di Surabaya *a quo* mempunyai hak bicara sesuai Pasal 21 ayat 2 ART PPP;

15. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pihak dan tidak turut serta dalam proses di Mahkamah Partai DPP PPP atas hal-hal yang diperselisihkannya tersebut dan karena Penggugat telah mengakui dengan ikut menjadi seorang Peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya, maka Penggugat belum memiliki hak gugat (*legal standing*) guna mengajukan gugatan perselisihan internal di PPP dihadapan Pengadilan Negeri sebagaimana materi yang tercantum dalam surat gugatan nya;
16. Bahwa selain itu, oleh karena hal-hal yang diajukan dan dituntut dalam petitum surat gugatan Penggugat belum pernah diajukan serta diputus oleh Mahkamah Partai DPP PPP, maka menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mempunyai kewenangan (*absolut*) untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat.

Eksepsi Keempat;

Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan gugatan , Setidaknya Terhadap Tergugat II Dan Tergugat III;

17. Bahwa sampai dengan Tergugat II maupun Tergugat III menerima relas panggilan sidang dalam perkara ini, Penggugat belum pernah menyampaikan adanya perselisihan antara diri Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III ataupun mengajukan keberatan secara langsung atau melalui Mahkamah Partai DPP PPP, baik yang menyangkut: (i) jabatan atau kedudukannya sebagai Pengurus DPP PPP periode 2011-2014; (ii) penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-17 Oktober 2014; (ii) situasi yang terjadi di PPP ataupun (iv) menyangkut hal-hal yang terkait dengan masalah kepartaian lainnya dalam tubuh PPP;
18. Bahwa Penggugat bahkan memenuhi undangan yang disampaikan oleh Panitia Muktamar VIII PPP dengan cara hadir secara langsung di arena Muktamar dalam kapasitas sebagai Peserta yang berstatus sebagai Peninjau sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 3 jo. Pasal 21 ayat 2 ART PPP;
19. Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menyampaikan - karena memang tidak terjadi - adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, maka tidak ada hak gugat (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan Tergugat III;

Hal. 46 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Eksepsi Kelima;

gugatan Penggugat Kurang Pihak Yang Digugat Karena Tidak Mengikutsertakan Ketua Dan Sekretaris/Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Dan Dewan Pimpinan Cabang PPP Dari Seluruh Indonesia Selaku Peserta Dan Pengambil Keputusan Dalam Muktamar VIII PPP Di Surabaya;

20. Bahwa gugatan Penggugat antara lain menuntut agar Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15-17 Oktober 2014 dinyatakan bertentangan dengan AD dan ART PPP serta peraturan perundangan yang berlaku, dan kepengurusan DPP PPP dan seluruh hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya *a quo* dinyatakan batal dan tidak sah;

21. Bahwa Muktamar PPP, setidaknya Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-17 Oktober 2014, beserta dengan seluruh keputusannya yang menjadi hasil dari Muktamar VIII PPP *a quo*, termasuk kepengurusan yang disahkan oleh Turut Tergugat, merupakan keputusan yang diambil oleh serta melibatkan seluruh Peserta Muktamar PPP, khususnya yang berstatus utusan muktamar yakni para Ketua dan Sekretaris/Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dari 33 Propinsi yang ada di Indonesia, serta para Ketua dan Sekretaris/Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dari 507 Kabupaten dan Kota/Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;

22. Bahwa 33 DPW PPP dan 507 DPC PPP dari seluruh Indonesia harus ditarik atau ditempatkan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini agar hak-hak mereka selaku Peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya yang mengambil keputusan untuk membela atau mempertahankan Muktamar VIII PPP di Surabaya dapat terakomodasi dalam perkara ini;

23. Bahwa dengan tidak menarik atau mengikutsertakan 33 DPW dan 507 DPC PPP *a quo*, maka gugatan ini secara nyata merupakan gugatan yang kurang pihaknya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Esepsi Keenam;

gugatan Penggugat Kurang Pihak Yang Digugat Karena Tidak Mengikutsertakan Seluruh Pihak Atau Orang Yang Lawanya Tercantum Dalam Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII PPP Di Surabaya;

24. Bahwa salah satu petitem yang dituntut oleh Penggugat adalah menyatakan batal dan tidak sah kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI;

Hal. 47 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



25. Bahwa kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya *a quo* tidak hanya terdiri dari Tergugat II selaku Ketua Umum dan Tergugat III selaku Sekretaris Jenderal DPP PPP. Kepengurusan DPP PPP *a quo* terdiri dari lebih dari 50 (lima puluh) orang lainnya yang daftarnya ada dalam Lampiran SK Menteri Hukum Dan HAM RI yang mengesahkan susunan kepengurusan baru DPP PPP;

26. Bahwa dengan demikian terdapat sekurangnya 50 (lima puluh) orang lainnya dalam kepengurusan DPP PPP yang mempunyai hak hukum dan kepentingan untuk membela dan mempertahankan posisi atau statusnya sebagai Pengurus DPP PPP, dan karenanya harus diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan dan tuntutan Penggugat yang meminta agar kepengurusan DPP PPP dinyatakan batal dan tidak sah dalam putusan perkara ini;

Eksepsi Ketujuh;

gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

27. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang campur aduk dan kabur (*obscur libel*), hal mana dapat diterangkan bahwa tidak jelas siapa yang dimaksud dengan kubu Muktamar Surabaya maupun kubu Muktamar Jakarta. Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah Mengidentifikasi diri sebagai kubu Muktamar Surabaya, karena yang ada ialah DPP PPP yang sah dan memiliki legitimasi dari sisi hukum organisasi (AD, ART PPP dan Undang-Undang Parpol) dengan dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan HAM RI *a quo* dan DPP PPP "Tandingan" yang dipimpin oleh Tergugat IV dan Tergugat V tanpa memiliki legitimasi apapun dari instansi yang berwenang;

Eksepsi Kedelapan;

gugatan Penggugat Prematur Karena Perkara *A quo* Belum Pernah Diperiksa Dan Belum Pernah Diadili Oleh Mahkamah Partai PPP;

28. Bahwa seharusnya Penggugat sebelum mengajukan materi dan tuntutan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlebih dahulu mengajukan kehadiran Mahkamah Partai DPP PPP sebagaimana diharuskan oleh Pasal 32 Undang Undang Parpol;

29. Bahwa oleh karena hal-hal yang diajukan dan dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya belum pernah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai DPP PPP maka gugatan Penggugat *a quo* adalah prematur;

Dalam Rekonvensi Tergugat II dan Tergugat III;

Hal. 48 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



1. Bahwa pertama-tama, Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi memohon agar hal-hal yang disampaikan dalam Jawaban Konvensi diatas dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan karenanya dianggap sebagai telah terulang dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 15-16 dan 22-23 Surat gugatan (konvensi)-nya, Tergugat Rekonvensi mengutip amar Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 (selanjutnya disebut: "Putusan Mahkamah Partai DPP PPP"), yang amar angka 5-nya berbunyi:

"5. muktamar VIII PFP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat pengurus harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP";
3. Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Partai DPP PPP *a quo*, khususnya amar angka 5-nya, menjadi dasar Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hal-hal sebagaimana dicantulkannya dalam petitum halaman 31-32 yang untuk ringkasnya petitum *a quo* dianggap telah diulang dalam gugatan Rekonvensi ini;
4. Bahwa selain menjadi dasar Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan tuntutan (petitum)-nya dalam gugatan konvensi, maka Putusan Mahkamah Partai DPP PPP *a quo*, khususnya amar angka 5-nya, telah menimbulkan perselisihan berkepanjangan dalam internal PPP, sehingga Penggugat Rekonvensi meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai dan mempertimbangkan legalitas dan kesesuaian amar Putusan angka 5 *a quo* dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP sebagai aturan dasar untuk menilai sikap tindak maupun putusan seluruh organ atau lembaga di PPP, termasuk Mahkamah Partai PPP;
5. Bahwa Mahkamah Partai PPP merupakan salah satu organ atau lembaga yang keberadaannya diatur dalam AD dan ART PPP (dalam hal ini AD dan ART PPP hasil Muktamar VII PPP di Bandung yang menjadi andasan hukum dan pengaturan pada, termasuk yang menyangkut kewenangan atau

Hal. 49 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



kompetensi (absolut)-nya. Dalam hal ini pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 20 AD PPP dan Pasal 19 ART PPP;

6. Bahwa sejauh yang menyangkut kewenangan atau kompetensi Mahkamah Partai DPP PPP, maka Pasal 20 ayat (4) AD PPP dan Pasal 19 ayat (1) ART PPP masing-masing menetapkan sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (4) AD PPP: "Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang: a. memutus perkara perselisihan kepengurusan internal °PP; b. memutus perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP; c. memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan; d. memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan";

Pasal 19 ayat (1) ART PPP: "Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang: a. menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, b. menerima dan memutus peninjauan kembali keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota PPP, c. menerima dan memutus peninjauan kembali keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota Dewan pimpinan, d. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Dewan Pimpinan, e. menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan";

7. Bahwa kewenangan atau kompetensi absolut sebagaimana ditetapkan dalam AD dan ART tersebut diatas kemudian diadopsi oleh Mahkamah DPP PPP sendiri dalam Ketetapan Mahkamah Partai PPP Nomor 1 tahun 2011 tentang Hukum Beracara Mahkamah Partai ("Ketetapan Mahkamah Partai DPP PPP"), yakni Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai obyek perselisihan internal, yang meliputi: a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai; c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas; Penyalahgunaan kewenangan; pertanggung jawaban atau dugaan penyalahgunaan keuangan; dan/atau f. Keberatan terhadap keputusan partai";

8. Bahwa dari apa yang ditetapkan dalam AD PPP, ART PPP maupun ketetapan Mahkamah Partai DPP PPP sebagaimana dikutip diatas, maka secara nyata dapat dilihat bahwa tidak ada satupun ketentuan yang menetapkan dan mengatur kewenangan atau kompetensi absolut

Hal. 50 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Mahkamah Partai DPP PPP untuk mengadakan dan memutuskan hal-hal yang terkait dengan Muktamar PPP dan tata cara penyelenggaraannya maupun menunjuk Majelis Syariah DPP PPP untuk mengambil alih rapat penyelenggaraan Muktamar PPP. Dengan demikian Putusan Mahkamah Partai DPP PPP amar nomor 5 merupakan (amar) Putusan yang melebihi atau diluar kewenangan/kompetensi absolutnya baik menurut AD PPP, ART PPP maupun ketetapan Mahkamah Partai DPP PPP yang mengatur hukum acara bagi dirinya sendiri (*excess du pouvoir*);

9. Bahwa selain bersifat *excess du pouvoir* tersebut, Putusan Mahkamah Partai DPP PPP amar Nomor 5 *a quo* juga melanggar Pasal 17 ayat (1) AD PPP dan Pasal 16 ayat (1) ART PPP yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Majelis Syariah.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) AD PPP, maka Majelis Syariah DPP PPP bertugas dan berwenang memberikan fatwa keagamaan serta memberikan nasihat/arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian DPP";

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan AD PPP tersebut ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) ART PPP yang berbunyi: "Mahkamah Syariah bertugas dan berwenang: a. membahas dan mengkaji persoalan kebangsaan dan kenegaraan dari sisi agama; b. mengeluarkan fatwa keagamaan; c. memberikan nasihat keagamaan; d. memberikan arahan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan ajaran agama kepada Pengurus Harian";

10. Bahwa dari ketentuan AD PPP maupun ART PPP, maka secara jelas dapat dipahami bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam AD dan ART PPP yang memberikan kewenangan kepada Majelis Syariah untuk bertindak sebagai eksekutif atau pelaksana kegiatan organisasi kepartaian selain dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (1) AD PPP dan Pasal 16 ayat (1) ART PPP. Oleh karenanya, tidak ada landasan hukum bagi Mahkamah Partai DPP PPP membuat amar putusan yang memberikan wewenang atau tugas kepada Majelis Syariah DPP PPP untuk mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP guna menyelenggarakan rapat Pengurus Harian berkaitan dengan penyelenggaraan Muktamar PPP;

Bahkan dengan amar Nomor 5 Putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang memberikan wewenang kepada Majelis Syariah untuk mengambil alih tugas Pengurus Harian DPP PPP *a quo*, maka sesungguhnya Mahkamah Partai DPP PPP telah membuat amar putusan yang melanggar AD dan ART PPP;

Hal. 51 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



11. Bahwa lebih dari itu, dari petitum permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara yang kemudian diputus melalui Putusan Mahkamah Partai DPP PPP *a quo*, maka tidak ada satupun petitum dari Para Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Partai DPP PPP untuk menunjuk Majelis Syariah DPP PPP guna mengambil alih tugas dan wewenang Pengurus Harian DPP PPP dalam rangka penyelenggaraan Muktamar VIII PPP. Dengan demikian, amar nomor 5 Putusan Mahkamah Partai DPP PPP *a quo* juga merupakan amar putusan yang bersifat ultra petita;
12. Bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka secara nyata dapat disimpulkan bahwa amar Nomor 5 Putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut melebihi kewenangan atau kompetensi absolut-nya (*excess du pouvoir*), melanggar AD PPP dan ART PPP, melanggar Ketetapan Mahkamah Partai DPP PPP sendiri yang merupakan hukum acara-nya, dan merupakan amar putusan yang melebihi dari petitum yang diminta oleh para Pemohonnya (*ultra petita*);
13. Bahwa dengan demikian, amar Nomor 5 Putusan Mahkamah Partai DPP PPP harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
14. Bahwa untuk itu kepada Tergugat Rekonvensi maupun Para Turut Tergugat Rekonvensi perlu diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan amar nomor 5 Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 049/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 melebihi dari kewenangan atau kompetensi absolutnya dan melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP serta bersifat ultra petita;
- Menyatakan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 049/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 sepanjang menyangkut amar Nomor 5 batal demi hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 52 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk menundukkan diri dan patuh terhadap putusan dalam Rekonvensi ini;
 - Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- atau: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdapat gugatan Intervensi yang diajukan oleh Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rembang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kepentingan Hukum (*Legal Interest*) Dan *Legal Standing* Penggugat Intervensi Dalam Pengajuan gugatan Intervensi *A quo*

1. Bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* ("RV") mengatur sebagai berikut:

"Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan";

2. Bahwa dengan ketentuan di atas, Penggugat Intervensi dapat saja mengajukan suatu Intervensi dalam Perkara Nomor 88/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. apabila adanya suatu kepentingan hukum Penggugat Intervensi yang tersangkut dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Penggugat Intervensi adalah salah seorang dari Pihak Pemohon dalam Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PTP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 ("Putusan Mahkamah Partai");

4. Bahwa Penggugat Intervensi juga seorang kader PPP yang berusaha mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (baik hukum Negara maupun ketentuan internal PPP yang berazaskan Islam) secara kaffah, termasuk berusaha mematuhi Putusan Mahkamah Partai yang bagi Penggugat Intervensi telah bersifat final dan mengikat;

Adapun sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Partai tidak hanya karena ditentukan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ("UU Parpol"), namun penyelesaian dalam Mahkamah Partai PPP Hal. 53 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



tersebut sebenarnya juga didasarkan pada keinginan (yang bertemu) diantara pihak-pihak yang berselisih dalam PPP untuk menyelesaikan perselisihan didalamnya, sehingga membentuk pula suatu ikatan janji suci (*mitsaqon gholidzan*) di antara pihak yang berselisih untuk dapat menerima hasil penyelesaian perselisihan dalam Putusan Mahkamah Partai dan melaksanakannya (*sami'na wa atho'na*) secara ikhlas;

5. Bahwa atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai tersebut, telah dilaksanakanlah suatu Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta yang menghasilkan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua Umum : H. Djan Faridz;

Sekretaris Jenderal : DR.Haji R.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.Si.;

6. Bahwa susunan kepengurusan terakhir tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ("AD") dan Anggaran Rumah Tangga ("ART") PPP, kebiasaan PPP dan Undang-Undang Parpol pun telah terdokumentasikan secara hukum dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan Pada Tanggal 30 Oktober-02 November di Jakarta Mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti Periode 2014-2019, Akta Nomor 17, Tanggal 7 November 2014, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta;
7. Bahwa namun sungguh disayangkan pada tanggal 27 Februari 2015 telah diajukan suatu gugatan yang terdaftar di bawah register Perkara Perdata Nomor 88/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. (Tergugat Intervensi I *in casu*) terhadap H. Suryadhama Ali, M. Si, (Tergugat Intervensi II *in casu*), Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T. (Tergugat Intervensi III *in casu*) Ir. Aunur Rofiq (Tergugat Intervensi IV *in casu*), H. Djan Faridz (Tergugat Intervensi V *in casu*), DR.H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. (Tergugat Intervensi VI *in casu*) dan Majelis Syari'ah DPP PPP (Turut Tergugat Intervensi *in casu*);
8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I *in casu* tersebut mengandung petitum yang menuntut antara lain sebagai berikut:
"Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang

Hal. 54 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan...;
3. Menyatakan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-02 November 2014 bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan....;
5. Menyatakan batal dan tidak sah kepengurusan DPP PPP dan seluruh hasil dari Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-02 November 2014;
6. Menyatakan....;
7. Memerintahkan Turut Tergugat...";
9. Bahwa terang, salah satu petitum yang dituntut oleh Tergugat Intervensi I *in casu* adalah agar Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta dinyatakan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dibatalkan; Padahal, Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta telah sesuai dengan ketentuan dalam AD dan ART PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana apabila hasil kegiatan Muktamar VIII PPP tersebut dibatalkan, Penggugat Intervensi selaku kader PPP di daerah yang mengakui kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Jakarta tersebut akan dirugikan secara nyata. Terlebih, Penggugat Intervensi adalah kader yang mengetahui sejarah awal perselisihan internal PPP yang diputuskan dalam Mahkamah Partai dan berusaha mematuhiya namun terancam dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I;
10. Bahwa selain itu, akan terjadi kekacauan (*chaos*) dalam tubuh PPP, dimana kepengurusan yang seharusnya dapat memimpin dan menjalankan roda organisasi partai PPP secara sah berdasarkan Putusan Mahkamah Partai malah terancam akan dibatalkan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I;
11. Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Intervensi uraikan di atas, dengan mengingat nyatanya kepentingan hukum (*legal interests*)

Hal. 55 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Penggugat Intervensi dalam gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I serta dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 279 RV, sungguh nyata kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Intervensi *a quo*, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Intervensi ini diterima dan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dalam Perkara Perdata Nomor 88/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst.;

B. Muktamar VIII PPP Di Jakarta Adalah Muktamar Yang Sah Karena Satu-Satunya Muktamar Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Partai;

12. Bahwa sekali lagi Penggugat Intervensi tegaskan, kepentingan Penggugat Intervensi adalah agar Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta beserta susunan kepengurusan yang dihasilkan tidak dibatalkan. Lebih lanjut, Penggugat Intervensi dengan ini juga mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Yang Mulia dalam Perkara Perdata Nomor 88/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst. menyatakan Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta tersebut sebagai Muktamar yang sah beserta segala keputusan yang dihasilkan, termasuk namun tidak terbatas pada sahnya susunan kepengurusan hasil Muktamar tersebut;

Bahwa untuk dapat memperjelas perselisihan awalnya dalam perkara *a quo* termasuk diterbitkannya Putusan Mahkamah Partai, Penggugat Intervensi dengan ini terangkan di bawah ini;

13. Bahwa perlu disampaikan terlebih dahulu, pada tanggal 9 September 2014 telah terjadi usaha pemberhentian paksa secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap Ketua Umum DPP PPP terdahulu yaitu Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. (Tergugat Intervensi II *in casu*) yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP terdahulu yaitu Sdr. Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. (Tergugat Intervensi III *in casu*), yang diikuti dengan pemecatan sebaliknya, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan internal dalam tubuh PPP, dimana Tergugat Intervensi II *in casu* maupun Tergugat Intervensi III *in casu* sama-sama mendaftarkan kepengurusan versinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI;

14. Bahwa atas perselisihan internal tersebut, Menteri Hukum dan HAM R.I. melalui Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH. 11.03-1 tanggal 25 September 2014 menegaskan bahwa tidak akan ada pengesahan susunan kepengurusan karena masih terdapat
Hal. 56 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



perselisihan internal partai, dan agar perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai, dan apabila belum dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Parpol;

Adapun pernyataan di dalam surat tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

- a. Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan masih adanya perselisihan internal yang berkaitan dengan kepengurusan;
- b. Dalam hal terjadi penyelesaian perselisihan internal, maka mekanisme penyelesaian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah melalui Mahkamah Partai dan apabila penyelesaian perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

(Penebalan oleh Penggugat Intervensi dimaksudkan sebagai penegasan);

15. Bahwa sesuai arahan dari Menteri Hukum dan HAM RI. tersebut para pihak yang berselisih yang dimulai Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT, (sebagai Pemohon I) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai PPP untuk dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Permohonan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT., kemudian diikuti oleh pemohon-pemohon lainnya (termasuk Penggugat Intervensi *in casu*). Dengan demikian sungguh jelas, diserahkannya penyelesaian perselisihan internal PPP pada Mahkamah Partai PPP, bukan hanya arahan dari Pejabat Negara (Menteri Hukum dan HAM R.I.) namun juga berawal dari inisiatif para pihak sendiri (terutama Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT.), bahkan dapat dikatakan suatu kesepakatan penyelesaian di antara para pihak sendiri. Oleh karenanya, sungguh aneh apabila ada pihak-pihak yang dahulu meminta penyelesaian perselisihan pada Mahkamah Partai PPP, namun sekarang malah menolak bahkan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai;

16. Bahwa lebih lanjut, atas permintaan penyelesaian yang mulai diajukan oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT., Mahkamah Partai PPP telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan memeberikan Putusan Mahkamah Partai, dimana pokok-pokok amarnya antara lain:

- Setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian kepengurusan maupun keanggotaan PPP harus melalui surat keputusan yang ditandatangani

Hal. 57 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



oleh Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum PPP dan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. sebagai Sekretaris Jenderal PPP, atau dengan kata lain pemberhentian yang pernah dilakukan adalah tidak sah;

- Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum PPP dan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. sebagai Sekretaris Jenderal PPP secara bersama-sama harus segera menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar VIII PPP, dan apabila keduanya tidak dapat menentukannya secara bersama-sama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka penentuan penyelenggaraan Muktamar VIII PPP akan diambil alih oleh Majelis Syariah;

17. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata islah antara Sdr. DR. H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sdr. Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. tidak dapat tercapai hingga melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Partai. Oleh karena islah tidak pernah tercapai, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai. Majelis Syari'ah PPP (Turut Tergugat Intervensi *In casu*) pada tanggal 21 Oktober 2014 mengambil alih dan memimpin Rapat Pengurus Harian DPP. PPP. Dalam rapat tersebut telah ditentukan/diputus Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta;

18. Bahwa menindaklanjuti keputusan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang dipimpin oleh Majelis Syari'ah tersebut, akhirnya diselenggarakanlah suatu Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober -2 November 2014 di Jakarta yang berjalan secara sah, aman, lancar dan telah memilih H. Djan Faridz selaku Ketua Umum DPP.PPP periode 2014-2019;

Oleh karena itu jelaslah, Muktamar VIII PPP yang dilaksanakan di Jakarta tersebut merupakan satu-satunya Muktamar yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 dan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang dipimpin oleh Majelis Syari'ah pada tanggal 21 Oktober 2014;

Dengan jelasnya Muktamar VIII PPP yang dilaksanakan di Jakarta tersebut merupakan satu-satunya Muktamar VIII PPP yang sah, maka susunan kepengurusan DPP PPP yang sah adalah hasil Muktamar

Hal. 58 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



tersebut di bawah pimpinan H. Djan Faridz. Dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan hukumnya Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta adalah Mukhtar PPP sah beserta segala keputusan yang dihasilkan dalam Mukhtar tersebut;

Bahwa selain pelaksanaan Mukhtar VIII PPP di Jakarta yang jelas keabsahannya di atas, ada pula suatu kegiatan yang mengaku sebagai Mukhtar VIII PPP yang ternyata dilaksanakan tidak sesuai/ bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP. PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 dan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang dipimpin oleh Majelis Syari'ah pada tanggal 21 Oktober 2014;

20. Bahwa tidak sahnya kegiatan yang mengaku sebagai Mukhtar VIII PPP tersebut karena kegiatan tersebut dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014, padahal keputusan dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang dipimpin oleh Majelis Syari'ah (sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP. PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014) telah memutuskan Mukhtar VIII PPP yang sah akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta;

21. Selain berdasarkan fakta hukum yang terlihat jelas di atas, tidak sahnya Mukhtar di Surabaya pada tanggal 15 -18 Oktober 2014 tersebut juga telah disebutkan oleh Mahkamah Partai PPP melalui penafsiran yuridisnya dalam Surat Nomor 0263/EX/MP-DPP. PPP/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan Penggugat Intervensi dengan ini sangat setuju dan tunduk pada Putusan maupun penafsiran Mahkamah Partai PPP di atas. Dengan demikian sungguh jelas, oleh karena suatu kegiatan yang mengaku sebagai Mukhtar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 -18 Oktober 2014 bukanlah Mukhtar yang sah atau dengan kata lain adalah kegiatan yang ilegal, maka haruslah ia dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

22. Bahwa apabila kita memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam Mukhtar di Surabaya tersebut, ternyata diselenggarakan oleh Sdr. Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. sebagai aktor utamanya (bahkan mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum dalam kegiatan tersebut), padahal Sdr. Ir.H.M. Romahurmuziy, MT. merupakan pihak yang pertama kali
Hal. 59 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



mengajukan penyelesaian pada Mahkamah Partai. Dengan demikian sungguh aneh, orang/pihak yang pertama kali meminta penyelesaian pada Mahkamah Partai, ternyata malah menjadi orang nomor satu yang melanggar hasil putusan tersebut;

23. Bahwa kegiatan *illegal* yang mengaku sebagai Mukhtar VIII PPP tersebut ternyata telah menghasilkan suatu kepengurusan di bawah kepemimpinan Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T. (Tergugat Intervensi III *in casu*) dan Ir. Aunur Rofiq (Tergugat Intervensi IV *in casu*). Oleh karena telah sedemikian jelasnya susunan kepengurusan tersebut lahir dari suatu kegiatan yang *illegal* atau tidak memiliki keabsahan, maka terang pula kepengurusan di bawah pimpinan Tergugat Intervensi III *in casu* dan Tergugat Intervensi IV *in casu* tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta adalah Mukhtar yang sah;
3. Menyatakan hukumnya susunan kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan Pada Tanggal 30 Oktober-2 November di Jakarta Mengenai Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti Periode 2014-2019, Nomor 17, Tanggal 7 November 2014, yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;
4. Menyatakan hukumnya Mukhtar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 -18 Oktober 2014 merupakan Mukhtar yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukumnya susunan kepengurusan hasil Mukhtar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi VI *In Casu* beserta Turut Tergugat Intervensi *In Casu* untuk tunduk patuh terhadap Hal. 60 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Putusan dalam perkara *a quo*;

7. Menghukum Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi VI *In Casu* untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat Intervensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *Legal Standing (Standi In Judicio)*;

1. Bahwa Penggugat Intervensi yang mengaku sebagai kader PPP tetapi tidak menjelaskan secara detail identitasnya dan sebagai apa dalam Partai Persatuan Pembangunan serta bukti keanggotaan nomor berapa yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi;
2. Bahwa dengan demikian argumentasi Penggugat Intervensi pada angka 1 pada posita gugatan yang merujuk pada pasal 279 *Reglement op de Rechtvordering* ("RV") adalah argumentasi yang tidak relevan;
3. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara ini merujuk pada ketentuan Pasal 279 *Reglement op de Rechvordering* ("RRV") jo. Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ("Undang-Undang Parpol") sebagaimana dikutip dalam huruf A angka 2 halaman 2 surat gugatan;
4. Bahwa dari penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap kedua Pasal UU Parpol tersebut, maka dapat ditarik sebuah norma hukum bahwa gugatan mengenai suatu perselisihan dalam partai politik baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setelah pihak-pihak yang berselisih mengajukannya terlebih dahulu kepada Mahkamah Partai Politik – *in casu* Mahkamah Partai DPP PPP. Apabila setelah ada keputusan Mahkamah Partai Politik *a quo*, para pihak yang berselisih tersebut tidak dapat mencapai penyelesaian, maka para pihak *a quo* dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang;
5. Bahwa dari norma hukum dalam Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang Undang Parpol tersebut, maka seseorang atau satu pihak untuk dapat mengajukan gugatan perselisihan partai politik, maka orang atau pihak tersebut harus mengajukan dan menjadi pihak dalam proses penyelesaian di tingkat

Hal. 61 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Mahkamah Partai Politik dalam kaitannya dengan perselisihan terhadap pihak lain dalam kepengurusan partai politik. Tidak bisa orang atau pihak tersebut tiba – tiba mengajukan gugatan atau menjadi Penggugat tanpa sebelumnya orang atau pihak tersebut terlibat/ikut atau turut serta menjadi pihak dalam proses di Mahkamah Partai Politik;

6. Bahwa setelah Tergugat Intervensi III dan IV meneliti Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP-PPP/2014 yang dirujuk dalam surat gugatan Penggugat Intervensi, nama Penggugat Intervensi tidak tercantum sebagai pihak pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait dalam perkara di Mahkamah Partai DPP PPP *a quo*;
7. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi bukan pihak dan tidak turut serta dalam proses di Mahkamah Partai DPP PPP atas hal-hal yang diperselisihkannya tersebut maka Penggugat Intervensi tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) guna mengajukan gugatan perselisihan internal di PPP dihadapan Pengadilan Negeri sebagaimana materi yang tercantum dalam surat gugatannya;

Penggugat Intervensi Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan gugatan Atau Salah Gugat, Setidaknya Terhadap Tergugat Intervensi III Dan Tergugat Intervensi IV;

8. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat Intervensi belum pernah menyampaikan adanya perselisihan antara diri Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV ataupun mengajukan keberatan secara langsung atau melalui Mahkamah Partai DPP PPP, baik yang menyangkut: (i) jabatan atau kedudukannya sebagai Pengurus maupun sebagai kader dalam periode 2011-2014; (ii) penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-17 Oktober 2014; (iii) situasi yang terjadi di PPP ataupun (iv) menyangkut hal-hal yang terkait dengan masalah kepartaian lainnya dalam tubuh PPP;
9. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi tidak pernah menyampaikan – karena memang tidak terjadi – adanya perselisihan antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV, maka tidak ada hak gugat (*legal standing*) Penggugat Intervensi untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV;
10. Bahwa lebih tidak jelasnya lagi mengenai *legal standing* Penggugat Intervensi dihubungkan dengan dalilnya yang mengatakan dirinya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan, namun Penggugat Intervensi tidak menyebutkan
Hal. 62 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



secara detail mengenai identitas Penggugat Intervensi nomor keanggotaannya maupun sebagai apa dalam Partai Persatuan Pembangunan;
gugatan Penggugat Intervensi Kurang Pihak (Subyek Hukumnya Tidak Lengkap) Karena Tidak Mengikutsertakan Ketua Dan Sekretaris/Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Dan Dewan Pimpinan Cabang PPP Dari Seluruh Indonesia Selaku Pengambil Keputusan Dalam Muktamar VIII PPP Di Surabaya;

11. Bahwa dalam petitum angka 4 dan angka 5 Surat gugatan nya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menurut hukum Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 merupakan Muktamar yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan sedangkan Petitum angka 5 Menyatakan menurut hukum susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Muktamar PPP, setidaknya Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 – 17 Oktober 2014, beserta dengan seluruh keputusannya yang menjadi hasil dari Muktamar VIII PPP *a quo*, termasuk kepengurusan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merupakan keputusan yang diambil oleh serta melibatkan seluruh Peserta Muktamar PPP, khususnya yang berstatus Utusan Muktamar yakni para Ketua dan Sekretaris/Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dari 33 Propinsi yang ada di Indonesia, serta para Ketua dan Sekretaris/Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dari 507 Kabupaten dan Kota/Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;

13. Bahwa 33 DPW PPP dan 507 DPC PPP dari seluruh Indonesia harus ditarik atau ditempatkan sebagai pihak (tergugat) dalam perkara ini agar hak-hak mereka selaku Peserta Muktamar VIII PPP di Surabaya yang mengambil keputusan untuk membela atau mempertahankan Muktamar VIII PPP di Surabaya dapat terakomodasi dalam perkara ini;

14. Bahwa dengan tidak menarik atau mengikutsertakan 33 DPW dan 507 DPC PPP *a quo*, maka gugatan ini secara nyata merupakan gugatan yang kurang pihak (subyek hukumnya tidak lengkap), karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

gugatan Penggugat Intervensi Kurang Pihak Yang Digugat Karena Tidak Mengikutsertakan Seluruh Pihak Atau Orang Yang Namanya Tercantum Dalam Kepengurusan DPP PPP Hasil Muktamar VIII PPP Di Surabaya

Hal. 63 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



15. Bahwa salah satu petitum yang dituntut oleh Penggugat Intervensi adalah menyatakan batal dan tidak sah kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
16. Bahwa kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya *a quo* tidak hanya terdiri dari Tergugat Intervensi III selaku Ketua Umum dan Tergugat Intervensi IV selaku Sekretaris Jenderal DPP PPP. Kepengurusan DPP PPP *a quo* terdiri dari lebih dari 50 (lima puluh) orang lainnya yang daftarnya ada dalam Lampiran SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengesahkan susunan kepengurusan baru DPP PPP tersebut;
17. Bahwa dengan demikian terdapat sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang lainnya dalam kepengurusan DPP PPP yang mempunyai hak hukum dan kepentingan untuk membela dan mempertahankan posisi atau statusnya sebagai Pengurus DPP PPP, dan karenanya harus diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan dan tuntutan Penggugat Intervensi yang meminta kepengurusan DPP PPP agar dinyatakan batal dan tidak sah dalam putusan perkara ini;
- gugatan Penggugat Intervensi Kabur (*Obscur Libel*);
18. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah kabur karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebab:
- Dalam posita gugatan Penggugat intervensi mendalilkan seolah-olah tapi pasti bahwa Muktamar Jakarta adalah sah, sedangkan dalam petitumnya memohon kepada majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
 - Argumentasi Penggugat Intervensi yang menyatakan sahnya Muktamar Jakarta adalah argumentasi yang bertentangan dengan perintah Pasal 24 dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menegaskan:

Pasal 24;

“dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh menteri sampai perselisihan terselesaikan”;

Pasal 25;

Hal. 64 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



“perselisihan kepengurusan partai ploitik sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan partai politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik”;

- c. Jadi jelas bahwa argumentasi Penggugat Intervensi yang menyatakan muktamar Jakarta adalah sah adalah sesat dan tidak berdasarkan hukum sedangkan muktamar VIII Surabaya yang diselenggarakan pada tanggal 15-17 Oktober 2014 tidak mendapat penolakan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi keputusan partai politik sebagai dimaksud Pasal 25 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

19. Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus-Parpol/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I,IV,V dan Turut Tergugat serta Tergugat II dan III;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi III, IV (Tergugat dalam Konvensi II, III);

Dalam Pokok Perkara Intervensi;

- Menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Dan Intervensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I/Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1851.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pihak pada tanggal 19 Mei 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat/Tergugat II,III/Penggugat Intervensi
Hal. 65 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



melalui kuasanya masing-masing Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015, Tergugat II dan III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015 dan Penggugat Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015 mengajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi I pada tanggal 28 Mei 2015, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III pada tanggal 1 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi I Nomor 47/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. jo. Nomor 88/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Jkt. Pst., Akta Permohonan Kasasi II Nomor 48/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. jo. Nomor 88/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Jkt. Pst. dan Akta Permohonan Kasasi III Nomor 50/Srt.Pdt.Kas/2015/PN Jkt. Pst. jo. Nomor 88/Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2015, 12 Juni 2015, dan 15 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi I telah disampaikan kepada Para Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat pada tanggal 2 Juli 2015, dan Penggugat Intervensi tanggal 3 Juli 2015 dan 6 Juli 2015 kepada Tergugat II dan III dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2015 dan Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat pada tanggal 2 Juli 2015, dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi III telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2015 dan kepada Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat pada tanggal 2 Juli 2015 kemudian Tergugat I, IV, V/Penggugat dan Penggugat Intervensi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Memori Pemohon Kasasi I pada tanggal 14 Juli 2015, Terhadap Memori Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 Juli 2015, dan 14 Juli 2015 dan Terhadap Memori Pemohon Kasasi III pada tanggal 13 Juli 2015 dan 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I;

Hal. 66 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



1. Bahwa Pasal 30 Undang Undang tentang Mahkamah Agung mengatur "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 88/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., tanggal 19 Mei 2015 menyatakan dalam amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

 - Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

 - Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;

Dalam gugatan Intervensi:

 - Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah terbukti memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan perselisihan partai politik sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim *Judex Facti*;
4. Bahwa Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* telah sependapat dalam hal eksepsi dan rekonvensi. Pemohon Kasasi mengajukan kasasi dalam hal pokok perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.G/2015/PN Jkt. Pst., tanggal 19 Mei 2015 dengan alasan sebagai berikut:

Majelis Hakim *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 112-114 dalam putusannya, yang pada pokoknya telah menyatakan keabsahan muktamar tidak dapat diuji dalam forum penyelesaian perselisihan partai politik karena tidak termasuk dalam pengertian perselisihan partai politik di Mahkamah Partai maupun di Pengadilan Negeri

Hal. 67 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011;

6. Bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2/2011 yang mengatur:

Pasal 32;

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Pasal 33;

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

Hal. 68 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



7. Bahwa ketentuan Pasal 32, Penjelasan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2/2011 telah jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik dalam hal ini mengenai sengketa kepengurusan. Berdasarkan AD/ART PPP kepengurusan DPP PPP merupakan hasil dari sebuah Muktamar sebagai forum tertinggi PPP. Dengan demikian perselisihan tentang keabsahan Muktamar PPP merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perselisihan kepengurusan itu sendiri. Antara Muktamar PPP dan Kepengurusan DPP PPP adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu perselisihan mengenai kepengurusan PPP tidak bisa tidak harus menilai apakah muktamar yang menetapkan kepengurusan DPP PPP telah diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP atau tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2/2011 yang mengatur bahwa (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
8. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai Politik dan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa kepengurusan DPP PPP hasil keputusan Muktamar PPP, maka seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* menilai apakah Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya dan di Jakarta telah sesuai atau tidak dengan AD/ART PPP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim wajib memberikan kepastian hukum yang adil apakah Kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VIII PPP yang dilaksanakan di Surabaya atau di Jakarta tidak sah menurut hukum, sehingga kepengurusan DPP PPP periode 2011-2015 yang sah adalah hasil keputusan Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung, ataukah salah satu kepengurusan DPP PPP hasil keputusan Muktamar VIII PPP di Surabaya atau di Jakarta yang sah menurut hukum. Kalau pertimbangan hukum *Judex Facti* ini benar, maka sampai kiamatpun konflik partai tak bisa diselesaikan secara adil, bukankah tugas hakim harus menegakkan keadilan?;
9. Bahwa terhadap penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya dan di Jakarta sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah melanggar AD/ART PPP. Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Undang Undang Nomor 2/2011 dan AD/ART PPP

Hal. 69 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



dalam menilai keabsahan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya dan di Jakarta;

10. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru yang pada pokoknya mempertimbangkan bawa mengenai penilaian tentang keabsahan kepengurusan DPP PPP dan seluruh hasil dari Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 tersebut ataupun keabsahan kepengurusan DPP PPP dan seluruh hasil dari Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-02 November 2014 yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat, tidak dapat diuji keabsahannya di Mahkamah Partai ataupun Pengadilan Negeri karena Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan. Sebagaimana ditegaskan diatas Perselisihan Kepengurusan DPP PPP tidak bisa dipisahkan dengan Muktamar PPP itu sendiri, lagi pula dalam beberapa Putusannya Mahkamah Agung telah memutus beberapa sengketa perselisihan internal partai seperti kasus perselisihan kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Parung versi Gus Dur melawan kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Ancol versi Muhaimin Iskandar yang kemudian dimenangkan oleh kubu Muhaimin Iskandar. Demikian pula hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya belum ada atau belum jelas. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan" adalah pertimbangan yang salah dan keliru, bahkan bertentangan secara deametral dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sendiri pada bagian pertimbangan hukum eksepsi legal standing;

11. Bahwa terhadap persoalan perselisihan partai politik tentang kepengurusan dalam perkara *a quo*, telah ada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014, yang dalam amar putusannya menyatakan:

1. Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011, di Bandung, dengan Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T.;
2. Para Pihak yang berselisih harus Ishlah, untuk menyelesaikan perselisihan internal pengurus harian DPP PPP, sebagaimana fatwa Majelis Syariat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Hal. 70 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Syari'ah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syari'ah K.H. Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syari'ah Drs. H. Anas Thahir;

3. Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
4. Semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP, DPW, DPC dan Pemberhentian Keanggotaan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T., yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini, dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada kedudukan semula;
5. Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat pengurus harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H.Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus disemua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
7. Mengharapkan kepada Para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP;
8. Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah untuk mentaati Putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan negara RI yang kita cintai;
12. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut tidak sama dengan materi gugatan yang diajukan Penggugat adalah pertimbangan hukum yang Hal. 71 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



keliru, karena saling pecat antara kubu Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali dengan kubu Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuzy, M.T., adalah merupakan perselisihan mengenai kepengurusan DPP PPP, hal mana Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014 tersebut telah memberi jalan keluar dan solusi untuk mengakhiri konflik atau perselisihan kepengurusan DPP PPP dengan cara menyelenggarakan muktamar yang benar sesuai AD ART PPP;

13. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Partai PPP tersebut tidak ada satu pihakpun yang keberatan dengan mengajukan gugatan keberatan kepada pengadilan negeri, sehingga menurut hukum putusan Mahkamah Partai PPP tersebut telah final dan mengikat dalam internal PPP. Namun dengan Putusan Mahkamah Partai tersebut konflik ditubuh PPP tidak mencapai islah (perdamaian), karena putusan Mahkamah Partai tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Bahkan diantara para pihak yang berselisih tersebut justru melakukan Muktamar VIII PPP di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2014 dan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014. Pelaksanaan Muktamar PPP harus sesuai dengan AD/ART PPP dan Putusan Mahkamah Partai tersebut dengan menganut prinsip demokrasi *Rule of Law* (Demokrasi Konstitusional), yakni penyelenggaraan Muktamar disamping berdasarkan kedaulatan anggota partai dan sekaligus harus berdasarkan kedaulatan hukum sebagaimana dijelaskan oleh ahli para pihak dipersidangkan;

14. Bahwa isu hukum Pemohon Kasasi adalah mengenai perselisihan kepengurusan DPP PPP hasil dari dua Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya dan pada tanggal 30 Oktober-02 November 2014 di Jakarta, yang berkaitan erat dengan masa bhakti kepengurusan DPP PPP periode 2011-2015 berdasarkan Muktamar VII di Bandung;

15. Bahwa adanya dua Muktamar VIII PPP tersebut dikarenakan adanya konflik dan perpecahan antara kubu H.Suryadharma Ali cs. dan kubu Romahurmuzy, cs. keduanya merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP hasil Muktamar VII yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011;

16. Bahwa konflik berawal ketika beberapa pengurus DPW PPP yang berkumpul di Sentul Bogor membuat mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Suryadarma Ali karena dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran
Hal. 72 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



dan orasi Suryadharma Ali pada kampanye akbar Pantai Gerindra di Senayan pada tanggal 23 Maret 2014. Namun sejatinya bukan hanya persolan kehadiran dan orasi Suryadharma Ali pada kampanye akbar Pantai Gerindra tersebut yang menjadi problem terjadinya konflik tapi yang lebih penting berkaitan dengan sumbangan dana saksi legislatif sebesar USD.5 juta tersebut dan juga tarik menarik dukungan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Kemudian terjadi saling pecat memecat oleh kedua kubu ini, namun akhirnya dapat didamaikan oleh Majelis Syari'ah DPP PPP yang diketuai oleh ulama kharismatik KH. Maimun Zubair;

17. Bahwa lagi-lagi konflik PPP babak kedua dimulai ketika pada tanggal 09 September 2014 diselenggarakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP ke-18 (delapan belas), yang mana dalam rapat harian DPP PPP tersebut telah melakukan pemecatan terhadap Ketua Umum DPP PPP DR.H. Suryadharma Ali, M.Si., dan mengangkat Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum (Plt/Pelaksana Tugas) dan Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T. sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam rapat pengurus harian DPP PPP tanggal 9 September 2014 tersebut, DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. selaku Ketua Umum meninggalkan rapat harian tersebut;
18. Bahwa terhadap pemecatan terhadap Ketua Umum DPP PPP DR.H. Suryadharma Ali, M.Si., dan mengangkat Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum (Plt/Pelaksana Tugas) dan Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T. sebagai Sekretaris Jenderal sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor 77/SK/DPP/P/IX/2014 Tentang Pemberhentian DR.(HC).H. Suryadharma Ali, M.Si. dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP dan pengangkatan H. Emron Pangkapi sebagai pelaksanaan tugas Ketua Umum DPP PPP dan Surat Keputusan Nomor 79/SK/DPP/P/IX/2014 tentang pemberhentian DR.(HC).H. Suryadharma Ali, M.Si. dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP dan pengangkatan H. Emron Pangkapi sebagai Ketua Umum DPP PPP;
19. Bahwa pada tanggal 12 September 2014, DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. selaku Ketua Umum dan Akhmad Gajali Harahap, M.Si. selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP mengeluarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 1358/KPTS/DPP/P/IX/2014, tanggal 12 September 2014 tentang Pemberhentian Pengurus Harian DPP PPP Masa Bakti 2011-2015, yang memberhentikan beberapa nama Pengurus DPP PPP yang diantaranya terdapat nama Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T. sebagai Sekretaris Jenderal;

Hal. 73 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



20. Bahwa pada tanggal 16 September 2014, Emron Pangkapi selaku Ketua Umum dan Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal telah mengajukan Permohonan Nomor 1381-A/IN/DPP/IX/2014 tertanggal 16 September 2014 tentang Permohonan Putusan Pengesahan Atas Pemberhentian Suryadharma Ali dari Jabatan selaku Ketua Umum DPP PPP Masa Bakti 2011-2015, dan pengangkatan Emron Pangkapi selaku Ketua Umum dan Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal DPP PPP Masa Bakti 2011-2015 kepada Mahkamah Partai Politik DPP PPP, dalam Permohonannya tersebut dengan tegas menyatakan berdasarkan Anggaran Dasar PPP, Muktamar VIII PPP adalah absah jika diselenggarakan antara 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015, dan Rapat Pengurus Harian DPP PPP memutuskan agar Muktamar VIII PPP diselenggarakan antara bulan Juli 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 (*vide* bukti P-7, P-8, P-9 dan P-14);
21. Bahwa terhadap kedua kepengurusan DPP PPP telah dikeluarkan surat oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, dengan Surat Nomor AHU.AH.11.03-1 yang ditujukan kepada Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali, Perihal Penjelasan tertanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan Menteri Hukum dan HAM belum bisa mensahkan kepengurusan DPP karena masih adanya perselisihan internal yang berkaitan kepengurusan, dan mengarahkan agar perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik dan apabila belum dapat menyelesaikan perselisihan maka dilakukan melalui pengadilan negeri;
22. Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 September 2014 telah dikeluarkan Surat Pernyataan Majelis Syari'ah DPP PPP yang pada pokoknya menyatakan agar seluruh pengurus DPP PPP yang berkonflik untuk melakukan Islah;
23. Bahwa terhadap persoalan pemecatan kepengurusan DPP PPP tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Partai PPP, termasuk didalamnya memutuskan tentang bagaimana harus melaksanakan Muktamar VIII PPP. Klaim dari kubu Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. yang menyelenggarakan Muktamar VIII PPP di Surabaya dan kubu DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. yang menyelenggarakan Muktamar VIII PPP di Jakarta, keduanya jelas tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan AD/ART PPP dan Putusan Mahkamah Partai PPP dalam menyelenggarakan Muktamar;
24. Bahwa terhadap persoalan perselisihan partai politik tentang kepengurusan dalam perkara *a quo*, telah ada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor Hal. 74 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014, yang dalam amar putusannya menyatakan:

- 1) Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011, di Bandung, dengan Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T.;
- 2) Para Pihak yang berselisih harus Ishlah, untuk menyelesaikan perselisihan internal pengurus harian DPP PPP, sebagaimana fatwa Majelis Syari'ah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syari'ah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syari'ah K.H. Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syari'ah Drs. H. Anas Thahir;
- 3) Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
- 4) Semua Surat Keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP, DPW, DPC dan Pemberhentian Keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T., yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini, dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada kedudukan semula;
- 5) Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat pengurus harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;

Hal. 75 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- 6) Memerintahkan kepada Para Pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus disemua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
 - 7) Mengharapkan kepada Para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP;
 - 8) Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah untuk mentaati Putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan negara RI yang kita cintai;
25. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Politik DPP PPP tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinan Putusannya oleh Mahkamah Partai Politik DPP PPP kepada Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Nomor 260/EX/PTSN/MP.PPP/X/2014 tertanggal 12 Oktober 2014;
26. Bahwa kemudian Mahkamah Partai Politik DPP PPP juga telah mengeluarkan Surat Nomor 0263/EX/MP-DPP.PPP/X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 Perihal Penjelasan Putusan Mahkamah Partai Politik mengenai Penyelenggaraan Muktamar PPP tanggal 15-18 Oktober 2014 di Surabaya, yang pada pokoknya menyatakan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya adalah tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar, serta Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP hasil Muktamar VII PPP, Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
27. Bahwa Muktamar VIII PPP yang diadakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 dan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November yang melahirkan kepengurusan DPP PPP telah melanggar dan bertentangan dengan AD/ART PPP dan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014;
28. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar PPP menyatakan "Kedaulatan PPP berada di tangan anggota serta dilaksanakan sepenuhnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga";
29. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Muktamar adalah musyawarah tingkat nasional yang memegang kekuasaan tertinggi PPP, diadakan 5 (lima) tahun sekali". Dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Muktamar diselenggarakan
Hal. 76 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden";

30. Bahwa Pasal 51 ayat (3) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Muktamar berwenang:
- a. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban DPP yang disampaikan oleh pengurus harian DPP;
 - c. Menetapkan program perjuangan partai;
 - d. Memilih dan/atau menetapkan pengurus harian DPP, Pimpinan Majelis Syari'ah DPP, Pimpinan Majelis Pertimbangan DPP, Pimpinan Majelis Pakar DPP, serta Pimpinan Mahkamah Partai DPP;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu";
31. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII 2011 berakhir pada Muktamar VIII yang harus diselenggarakan pada tahun 2015";
32. Bahwa PPP telah melaksanakan Muktamar VII tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2011 di Bandung. Dengan penafsiran gramatikal dan sistematis Pasal 51 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PPP mengatur penyelenggaraan Muktamar PPP dilaksanakan 5 tahun sekali yang dilaksanakan selambat -lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Merujuk pada penyelenggaraan Muktamar VII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2014, maka Muktamar VIII PPP apabila merujuk pada ketentuan selama 5 tahun sekali tersebut maka diselenggarakan pada 6 Juli 2016. Namun oleh karena presiden dan wakil presiden telah dilantik dan disumpah pada tanggal 20 Oktober 2014 dan masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII adalah periode 2011-2015, maka diadakanlah pasal peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP, yang mengatur penyelenggaraan Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan pada tahun 2015;
33. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP yang mengatur penyelenggaraan Muktamar dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilantik dan disumpah pada tanggal 20 Oktober 2014, dihubungkan dengan Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP yang mengatur masa bakti kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar VII 2011

Hal. 77 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



berakhir pada Muktamar VIII yang harus diselenggarakan pada tahun 2015, maka penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang sah adalah mulai dari 01 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;

34. Bahwa meskipun Pasal 54 ayat (1) Anggaran Dasar PPP menyatakan "Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, usulan perubahan waktu Muktamar, dan/atau masalah lainnya yang mendesak, diadakan sekurang-kurangnya sekali antara 2 (dua) Muktamar";
35. Bahwa adanya Musyawarah Kerja Nasional tersebut hanyalah mengusulkan perubahan waktu Muktamar, yang mana apabila ingin melakukan perubahan waktu Muktamar tersebut haruslah dalam rentang waktu dan tidak dapat mengesampingkan apa yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar yang telah diputuskan oleh Muktamar VII PPP. Apalagi kondisi saat ini yang jelas-jelas sedang dalam kondisi konflik haruslah merujuk pada apa yang telah diatur dalam AD/ART PPP hasil Muktamar VII di Bandung yang merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan, sehingga forum yang dibawahnya secara hukum tidak dapat merubah atau membatalkan produk hukum yang dihasilkan oleh forum Muktamar;
36. Bahwa seharusnya apabila berkehendak untuk melaksanakan Muktamar VIII PPP sebelum tahun 2015, maka tunduk pada tata cara pelaksanaan Muktamar Luar Biasa. Akan tetapi penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya maupun di Jakarta tersebut bukanlah agenda Muktamar Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Anggaran Dasar PPP yang menyatakan:
- (1) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan apabila Pengurus Harian DPP dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh Muktamar;
 - (2) Muktamar Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setelah diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional atas permintaan secara tertulis dari:
 - a. Lebih 2/3 jumlah DPW; dan;
 - b. Lebih 2/3 jumlah DPC;
 - (3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan Musyawarah Kerja Wilayah/Cabang;

Hal. 78 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- (4) Ketentuan-ketentuan tentang Musyawarah berlaku pula bagi Mukhtamar Luar Biasa;
- (5) Masa bakti DPP PPP hasil Mukhtamar Luar Biasa melanjutkan masa bakti DPP PPP sebelumnya;

37. Bahwa adanya penyelenggaraan Mukhtamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya dan di Jakarta jelas telah melanggar Anggaran Dasar PPP dan telah melanggar kesepakatan yang pernah dibuat oleh Pengurus Harian PPP itu sendiri yang sebenarnya telah sesuai dengan AD/ART PPP tersebut;

38. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 terdapat kesepakatan pengurus harian DPP PPP di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro Nomor 60 - Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Pengurus Harian DPP PPP, yang pada intinya dalam pertemuan tersebut telah disepakati penyelenggaraan dan absahnya penyelenggaraan Mukhtamar PPP ke-VIII adalah diselenggarakan antara 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015. Dan pada saat rapat harian tersebut disepakati Mukhtamar VIII PPP diselenggarakan antara bulan Juli 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015, yang mana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPP PPP DR. Suryadharma Ali, M.Si., Sekretaris Jenderal DPP PPP Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T. dan sebagian besar pengurus harian DPP PPP. Hal tersebut juga sebagaimana telah mendapat dukungan Pengurus DPW PPP se-Indonesia. Waktu penyelenggaraan mukhtamar VIII PPP yang baru dapat diselenggarakan pada 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 sudahlah dimengerti dan dipahami oleh seluruh pengurus DPP PPP, namun oleh karena uang dan hasrat kekuasaan pribadi dan kelompoknya seolah-olah pemahaman itu telah dinafikan dan mereka terkena penyakit amnesia (*vide* bukti P-7, P-8, P-9 dan P-14);

39. Bahwa mengenai waktu penyelenggaraan mukhtamar VIII PPP harus diselenggarakan antara 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 terbukti di dalam persidangan sesuai notulensi rapat tanggal 09 September 2015 (*vide* bukti P-7, P-8, dan P-9) dan dibuktikan dengan surat permohonan kubu Romahurmuzy ke Mahkamah Partai DPP PPP (*vide* bukti P-14) dan dibenarkan di dalam persidangan oleh saksi Ahmad Yani termaktub pada halaman 86 alinea ke-4 Putusan *Judex Facti* dan dibenarkan pula oleh saksi Akhmad Gozali pada halaman 95 alinea ke-3 Putusan *Judex Facti* dan dibenarkan juga oleh saksi Arsul Sani pada halaman 101 alinea ke-5 Putusan *Judex Facti* tersebut;

Hal. 79 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



40. Bahwa penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya juga telah melanggar Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014, karena harus dilaksanakan oleh DPP PPP yang didahului rapat pengurus harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharna Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP. Dengan demikian Muktamar Surabaya ini telah nyata-nyata melecehkan prinsip-prinsip kedaulatan hukum (*rule of law/konstitutional democraton*) sebagaimana diterangkan oleh ahli para pihak di persidangan;
41. Bahwa Muktamar VIII PPP baik di Surabaya tidak didahului oleh rapat pengurus harian DPP PPP yang dipimpin oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharna Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T., untuk membentuk kepanitiaan dan dalam menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar baik surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharna Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T. Dan juga penyelenggaraan Muktamar VIII PPP juga tidak melalui Majelis Syari'ah dalam mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
42. Bahwa Muktamar Surabaya disiapkan dalam waktu yang sangat mendadak dan tergesa-gesa, sehingga tidak ada penyiapan materi sebagaimana diharuskan ketentuan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga PPP yang berbunyi: "Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Harian disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 bulan sebelum Muktamar berlangsung". Dengan tergesa-gesanya persiapan Muktamar Surabaya tersebut terkonfirmasi pelaksanaan Muktamar Surabaya berdasarkan pesanan kekuasaan dan sekaligus ditanggung seluruh biayanya;
43. Adapun klaim bahwa Muktamar Jakarta itu merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai adalah mengada-ada karena Diktu Putusan Mahkamah Hal. 80 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Partai tidak menentukan kapan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar. Mahkamah Partai amat sangat paham bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) *Junto* Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP yang mengatur penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang sah adalah mulai dari 01 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;

44. Meskipun Majelis Syari'ah telah sempat menetapkan kepanitiaan dan waktu pelaksanaan Muktamar VII, akan tetapi setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 28 Oktober 2014, maka kepanitiaan tersebut membubarkan diri terbukti karena Ketua SC Drs. Zainut Tauhid Sa'adi, Msi. dan Ketua OC H. Ahmad Farihal serta sebagai panitia mengundurkan diri dari kepanitiaan Muktamar Jakarta. Akan tetapi Muktamar Jakarta tetap dilaksanakan oleh kepanitiaan kubu Suryadharma Ali yang telah dibentuk sebelumnya untuk pelaksanaan Muktamar Versi Suryadharma Ali yang direncanakan pada tanggal 25-26 Oktober sebelumnya terbukti materi Muktamar tanggal 30 Oktober-2 Oktober menggunakan materi Muktamar kubu Suryadharma Ali tersebut. Lagipula pelaksanaan waktu Muktamar Jakarta bertentangan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) *Junto* Pasal 73 ayat (1) Anggaran Dasar PPP yang mengatur penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang sah adalah mulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;

45. Bahwa demikian pula Muktamar Jakarta tidak sah karena tidak dihadiri $\frac{1}{2}$ jumlah utusan DPW sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 22 ayat (1) ART PPP. Lebih lanjut Muktamar Jakarta telah melanggar Pasal 23 ART ayat (2) yang mengharuskan sidang-sidang Muktamar dipimpin oleh Pengurus Harian DPP, padahal pada sidang pemilihan Ketua Umum dan formatur dipimpin oleh Saudara Habil Marati yang bukan Pengurus Harian DPP. Ironisnya Pimpinan sidang saudara Habil Marati memaksakan kehendak untuk mengetok palu mengesahkan Saudara Djan Faridz menjadi Ketua Umum terpilih secara aklamasi, padahal ada calon Ketua Umum yang lain yang juga didukung oleh sebagian peserta Muktamar. Berdasarkan doktrin universal apabila ada satupun yang tidak setuju, maka musyawarah mufakat itu tidak tercapai sehingga pemilihan Ketua Umum Djan Faridz versi Muktamar Jakarta cacat yuridis;

46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Surabaya dan di Jakarta telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan
Hal. 81 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Putusan Mahkamah Partai, maka segala bentuk hasil dari Muktamar tersebut baik mengenai kepengurusan DPP PPP dan segala bentuk kebijakannya adalah batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memori Kasasi Pemohon II;

Keberatan Kasasi Pertama;

Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Acara Secara Benar Atau Setidaknya Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*Nietvoldoende Gemotiveerd*) Dalam Pertimbangan Hukum Bagian Rekonvensi;

1. Bahwa pertama-tama Para Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat II dan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebelumnya memohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Kesimpulan yang telah diajukan dalam *Judex Facti* dinyatakan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dan karenanya dalam Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi ini;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan halaman 116, alinea ke-2 sampai dengan ke-4, *Judex Facti* menyatakan:
 - "Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan untuk mempersingkat waktu, tenaga dan biaya serta memenuhi azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Bahwa gugatan rekonvensi harus berhubungan erat dengan gugatan konvensinya";
 - "Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang mempermasalahkan adalah mengenai pembatalan muktamar PPP di jakarta tanggal 30 Oktober-2 November 2014 dan muktamar di Surabaya tanggal 15-18 Oktober 2015 karena menurut Tergugat rekonvensi melanggar AD/ART dan peraturan perundang-undangan sehingga muktamar dan hasil kepengurusan DPP PPP dari mukatamar tersebut juga tidak sah, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi menuntut agar amar putusan Nomor 5 Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP.DPP.PPP/2014 tertanggal 11 Oktober 2014 tidak sah";
 - "Menimbang, bahwa menurut majelis tuntutan dalam gugatan Rekonvensi tidak sejalan dengan tuntutan dalam perkara konvensi, maka dengan demikian gugatan Rekonvensi harus ditolak";
3. Bahwa mengenai apa yang menjadi materi dan petitum gugatan Rekonvensi adalah hal yang tidak secara khusus diatur dalam HIR sebagai hukum acara perdata kita. Oleh karena itu, penilaian oleh hakim mengenai materi dan
Hal. 82 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



petitum gugatan Rekonvensi tentunya berdasarkan praktek hukum dan yurisprudensi tetap MA-RI. Dalam hal ini, yurisprudensi tetap MA-RI tidak secara prinsip hanya mensyaratkan adanya hubungan atau keterkaitan (causalitas) antara gugatan konvensi dengan gugatan Rekonvensi;

4. Bahwa gugatan konvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi selaku Penggugat (Konvensi) asal dengan jelas dirujuk dan diargumentasikan tentang Putusan Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP-PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014. Hal ini dapat dibaca pada banyak bagian dari surat gugatan Penggugat Konvensi. Bahkan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP *a quo* dapat dikatakan sebagai dasar gugatan Penggugat (Konvensi) asal;

Sedangkan gugatan Rekonvensi sebagaimana dapat dibaca baik pada bagian posita maupun petitum-nya juga menyangkut Putusan Mahkamah Partai DPP: PPP *a quo*. Dalam petitum secara jelas dimintakan agar amar Nomor 5 Putusan Mahkamah Partai *a quo* dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Bahwa dengan demikian antara gugatan konvensi dengan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini secara jelas dan nyata terdapat hal yang bukan saja keterkaitan, melainkan kesamaan mengenai masalah atau materi yang diperselisihkan, dalam hal menyangkut salah satu alat bukti, yaitu Putusan Mahkamah Partai DPP PPP *a quo*. Tegasnya, antara gugatan konvensi dengan gugatan Rekonvensi bukan merupakan 2 (dua) hal yang tidak saling: berhubungan antara satu dengan yang lain;
6. Bahwa *Judex Facti* sendiri tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan jelas dan hanya secara sederhana dan singkat menyatakan bahwa antara tuntutan dalam perkara konvensi dengan tuntutan dalam perkara Rekonvensi tidak sejalan. Namun, *Judex Facti* tidak menjelaskan lebih lanjut dimana letak ketidak sejalannya, padahal keduanya merujuk dan menunjuk kepada Putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang sama;
7. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum acara secara benar, atau salah dalam menerapkan hukum, atau dengan kata lain setidaknya telah *nievoldoende gemotiveerd*, yang untuk itu perlu dikoreksi oleh MA-RI selaku *Judex Juris*;

Keberatan Kasasi Kedua:

Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum - *In Casu* Pasal 20 Ayat (4) Anggaran Dasar PPP dan Pasal 19 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP *vide* bukti
Hal. 83 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



T.II&III-2;

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat II dan Tergugat III/ Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebelumnya memohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam gugatan Rekonvensi yang telah diuraikan dalam putusan *Judex Facti* dinyatakan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bagian konvensi dalam Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi ini;

9. Bahwa bunyi Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar PPP dan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP menyatakan sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar PPP: "Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a. Memutus perkara perselisihan kepengurusan internal PPP;
- b. Memutus perkara pemecatan dan pemberhentian Anggota PPP;
- c. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Dewan Pimpinan;
- d. Memutus perkara dugaan penyalahgunaan keuangan";

Sedangkan, Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP menyatakan:

"Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang:

- a. Menerima pengaduan perkara perselisihan kepengurusan internal PPP dan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menerima dan memutus peninjauan kembali Keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai Anggota PPP;
- c. Menerima dan memutus peninjauan kembali keputusan Pengurus Harian tentang pemecatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pimpinan;
- d. Menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Anggota Dewan Pimpinan;
- e. Menerima dan memutus pengaduan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan;

10. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Partai DPP PPP yang telah dengan tegas dibatasi pada ketentuan Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar PPP dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPP diatas yang sama sekali tidak memberikan kewenangan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan Mukhtar maupun bahkan menyatakan keabsahan Mukhtar dan hasil-hasilnya itu sendiri, maka dengan ini patutlah dapat

Hal. 84 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



dinyatakan bahwa terhadap amar putusan nomor 5 Mahkamah Partai Nomor 049/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang menyatakan:

"(5) Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan harus diselenggarakan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan yang di dahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan Surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan";

Adalah bahwa Mahkamah Partai telah nyata-nyata melampaui kewenangannya (ultra petita) dalam memberikan putusannya pada amar angka 5 Putusan Nomor 049/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tersebut, oleh karenanya apa yang dituntut Para Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat II dan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dalam gugatan Rekonvensinya patut untuk dikabulkan;

11. Bahwa batasan kewenangan Mahkamah Partai DPP PPP juga ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) Ketetapan Mahkamah Partai - Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hukum Beracara pada Mahkamah Partai - Partai Persatuan Pembangunan sebagai Peraturan DPP Partai Persatuan Pembangunan yang telah disahkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan sebagai Surat Keputusan dengan Nomor 0581/KPTS/DPP/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012, yaitu:

(1) "Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya disebut Mahkamah Partai adalah Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan dan jo. Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan;

Hal. 85 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



(2) Perselisihan internal partai politik yang selanjutnya disebut perselisihan internal partai adalah perselisihan internal partai yang penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai sebagaimana tugas dan wewenang dimaksud dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan penjelasannya jo. Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan dan jo. Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan";

Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 ayat (1 dan 2) Ketetapan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan yang telah disahkan sebagai Surat Keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tersebut diatas pada waktu itu, menegaskan atas kewenangan Mahkamah Partai yang tidak bisa menilai dan/atau bahkan mengadili menentukan mekanisme Muktamar, dalam hal ini Muktamar PPP;

12. Bahwa oleh karenanya secara tegas berdasarkan 4 (empat) peraturan berurutan yang mengaturnya, yaitu: Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 32 dan 33; Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan khususnya Pasal 20 ayat (4); Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan khususnya Pasal 19 ayat (1), dan Ketetapan Mahkamah Partai - Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hukum Beracara pada Mahkamah Partai - Partai Persatuan Pembangunan sebagai Peraturan DPP Partai Persatuan Pembangunan, khususnya Pasal 1 ayat (1 dan 2), yang telah disahkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan sebagai Surat Keputusan dengan Nomor 0581/KPTS/DPP/IX/2012 tanggal 3 Oktober 2012 keempatnya secara tegas tidak mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan internal tentang Muktamar dan keputusan-keputusan yang dihasilkan didalamnya sebagai keputusan tertinggi dalam Partai Persatuan Pembangunan, sehingga jelas apa yang telah Mahkamah Partai lakukan dengan menyatakan mengadili pada amar nomor 5 Putusan Mahkamah Partai Nomor 049/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 adalah tindakan melampaui batas kewenangannya (*ultra petita*) dalam putusannya tersebut;

13. Bahwa oleh karenanya penjelasan tersebut diatas (angka 10) sejalan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Paragraph 1 (satu) halaman 113 putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2015 yang menyatakan:

Hal. 86 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



"Bahwa karena Mukhtamar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di PPP berdasarkan Pasal 51 ayat (1) AD PPP dan sekaligus Mukhtamar juga merupakan perwujudan kedaulatan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 8 AD PPP, maka menurut Majelis, keabsahan Mukhtamar tidak dapat diuji dalam forum penyelesaian perselisihan partai politik karena tidak termasuk dalam pengertian perselisihan partai politik di Mahkamah Partai Politik maupun di Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011";

Maka, amar putusan Nomor 5 Putusan Mahkamah Partai Nomor 049/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tersebut adalah patut dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* pada paragraph 4 (empat) halaman 113 putusan Nomor 88/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2015 dinyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena itu Mukhtamar PPP yang dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, serta diterima dan tidak ada penentangan oleh quorum anggota yang berhak menjadi peserta Mukhtamar PPP maka Mukhtamar dan hasil-hasilnya adalah sah dan mengikat anggota dan struktural PPP dari tingkat pusat sampai dengan tingkat bawah (ranting)";

Oleh karenanya Mukhtamar VIII PPP beserta dengan hasil-hasilnya di Surabaya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP adalah telah sah sesuai hukum (*vide* bukti T.II dan III-6);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III;

Keberatan Pertama;

Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Pasal 32 Undang Undang Partai Politik Dan Penjelasannya Dengan Menafsirkan Dan Menerapkan Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik Secara Limitatif;

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah salah atau keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum Pasal 32 Undang Undang Partai Politik (khususnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Partai Politik) karena menafsirkan ruang lingkup atau jenis-jenis perkara perselisihan partai politik secara *limitative* (terbatas) hanya yang disebutkan atau diuraikan dalam angka (1) sampai dengan angka (6) Penjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik;

2. Bahwa penafsiran secara keliru ketentuan hukum Pasal 32 Undang Undang
Hal. 87 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Partai Politik oleh majelis hakim tingkat pertama dapat dilihat secara jelas dan terang benderang dalam putusan tingkat pertama, dimana pada halaman 112 alenia terakhir Majelis Hakim: tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 beserta penjelasannya dengan jelas dan tegas tidak menyebutkan bahwa keabsahan suatu Muktamar merupakan salah satu atau sebagai bagian dari Perselisihan Partai Politik";

3. Bahwa akibat penafsiran secara keliru atas ketentuan hukum Pasal 32 Undang Undang Partai Politik beserta penjelasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan hukum tersebut secara keliru dalam perkara *a quo*. Dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, oleh karena mengenai sah atau tidaknya muktamar (Kongres) tidak disebutkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik dan Penjelasannya, maka pimpinan Pusat PPP ("Mahkamah Partai PPP") dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Halaman 113 alinea pertama;

"Menimbang, bahwa karena Muktamar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di PPP berdasarkan Pasal 51 ayat AD PPP dan sekaligus Muktamar juga merupakan perwujudan kedaulatan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 AD PPP maka menurut Majelis, keabsahan Muktamar tidak dapat diuji dalam forum penyelesaian perselisihan partai politik karena tidak termasuk dalam pengertian perselisihan partai politik di mahkamah Partai Politik maupun di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011";

Halaman 113 alinea ketiga;

"Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai penilaian apakah Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15 -18 Oktober 2014 tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 30 Oktober-2 November 2014 tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP

Hal. 88 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



serta peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diuji keabsahannya di Mahkamah Partai maupun di Pengadilan Negeri";

4. Bahwa Pasal 32 Undang Undang Partai Politik yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui pertimbangan hukumnya dalam Putusan Tingkat Pertama, bagian penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut dapat dikutip secara lengkap dan jelas sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik";

(Penebalan oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan bunyi kaidah hukum);

5. Bahwa apabila kita membaca dan memperhatikan secara cermat Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Partai Politik tersebut, dapat dilihat sesungguhnya sebelum diuraikannya jenis-jenis perselisihan partai politik pada angka (1) sampai dengan angka (6), didahului dengan kalimat yang berbunyi "yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain";

Dengan adanya kata "meliputi" dan frasa "antara lain" dalam kalimat tersebut, sesungguhnya dapat dibaca/ditafsirkan kehendak pembentuk Undang-undang (*wetgever verlangen*) adalah, jenis-jenis perselisihan internal partai politik yang dimaksud Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Partai Politik dapat diperluas atau tidak terbatas pada jenis-jenis yang disebutkan pada angka (1) sampai dengan angka (6), sehingga memungkinkan adanya jenis-jenis perselisihan internal partai politik yang tidak disebutkan dalam uraian angka (1) sampai dengan angka (6) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang partai politik, seperti adanya dualisme kongres (muktamar) dimana salah satunya tidak sah (abal-abal) untuk diperiksa dan diadili oleh mahkamah partai dan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa kata meliputi dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Partai Politik, haruslah ditafsirkan secara yuridis, dimana sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kata meliputi haruslah ditafsirkan untuk memperluas, bukan untuk membatasi. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Lampiran Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Bab III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, angka 209 yang mengatur sebagai berikut:

Hal. 89 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



“untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi”;
(penebalan dan garis bawah oleh pemohon kasasi sebagai penegasan bunyi kaidah hukum);

7. Bahwa Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memberikan penafsiran yang sama atas kata “meliputi” yaitu untuk memperluas, bukan untuk membatasi. Hal ini dapat dibaca dengan jelas dalam Lampiran Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bagian A. Bahasa Peraturan Perundang-undangan, angka 247 yang menyebutkan sebagai berikut:

Untuk memberikan perluasan pengertian kata istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi;
(penebalan dan garis bawah oleh pemohon kasasi sebagai penegasan bunyi kaidah hukum);

8. Bahwa begitu pula dengan frasa antara lain, dengan adanya frasa "antara lain" tersebut membuat perluasan atas uraian yang disebutkan dalam suatu norma, sehingga hal-hal (jenis-jenis) yang dimaksud dalam suatu norma, tidak semata yang diuraikan (disebutkan) saja namun dapat mencakup pula hal-hal lain diluar yang disebutkan oleh norma hukum tersebut;

Hal ini telah sesuai pula dengan penafsiran yuridis Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Tetap dalam Putusan Nomor 03/Arb.Btl/2005 Tanggal 17 Mei 2009. Adapun kaidah hukum yang diberikan dalam pertimbangan hukum Yurisprudensi tetap tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan diluar yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya dengan alasan kompetensi absolute yang dikemukakan oleh pemohon”;
(penebalan dan garis bawah oleh pemohon kasasi sebagai penegasan bunyi kaidah hukum);

9. Bahwa dengan terangnya ketentuan hukum Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Partai Politik mengandung kata meliputi dan frasa antara lain, maka jelas jenis-jenis perselisihan internal partai politik tidak terbatas pada jenis-jenis yang disebutkan pada angka (1) sampai dengan angka (6) Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Partai Politik, dengan
Hal. 90 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



demikian sungguh terang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membatasi jenis-jenis perselisihan internal partai politik dalam penafsirannya tersebut kemudian menjadikannya dalih untuk menolak memberikan putusan hukum mengenai keabsahan suatu muktamar (khususnya yang menyatakan Muktamar VIII PPP di Surabaya tidak sah) merupakan pertimbangan yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum;

10. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik dalam perkara *a quo* (khususnya penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik), maka sepatutnya Majelis Hakim Agung yang mulia membatalkan Putusan Tingkat Pertama serta mengambil alih pertimbangan hukum dalam Perkara *a quo*;

Alasan Keberatan Kedua;

Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Melanggar Hukum Karena Memberikan Putusan Tingkat Pertama Yang Tidak Memberikan Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Dalam Tubuh PPP;

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang menafsirkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik secara limitative, yang kemudian dengan mendasarkan penafsiran yang keliru tersebut, menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) tidak berwenang mengadili keabsahan Muktamar PPP;

12. Bahwa faktanya, sampai dengan saat ini PPP sebagai suatu partai politik sedang mengalami perselisihan dan perpecahan, akibat adanya dualisme kepengurusan di tingkat pusat yang lahir dari 2 (dua) Muktamar yang berbeda. Dimana, salah satunya merupakan Muktamar (Kongres) yang tidak sah, karena dijalankan tanpa mengindahkan ketentuan hukum dan Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PTP/MP-DPP.PPP/2014, pada tanggal 11 Oktober 2014 ("Putusan Mahkamah Partai PPP");

13. Bahwa akibat ketidakberanian Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan yang tegas menyatakan yang hitam adalah hitam dan yang putih adalah putih, atau memutus dengan menyatakan Muktamar yang benar sebagai Muktamar yang sah, sedangkan Muktamar yang dilaksanakan secara melawan hukum sebagai muktamar yang tidak sah, Pemohon Kasasi dan jutaan kader serta pengurus PPP di tingkat daerah terombang ambing dalam ketidakpastian hukum. Hal tersebut dikarenakan Pemohon Kasasi

Hal. 91 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai kepengurusan tingkat pusat yang mana yang berhak memberikan komando kepartaian dan mesti diikuti; Padahal, dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada perhelatan politik berupa pemilihan kepala daerah langsung secara serentak. Dapat dibayangkan, akibat tidak adanya penyelesaian pasti yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dualism kepengurusan tingkat pusat karena dualisme muktamar, Pemohon Kasasi sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Rembang tidak dapat mengajukan kader terbaiknya maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Rembang;

14. Bahwa kepastian mengenai kepengurusan tingkat pusat yang sah sangat diperlukan, karena kepengurusan tingkat pusat yang dapat memberikan surat persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon walikota dan calon wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh Ketua partai politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang Persetujuan atas Calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi”;

(penebalan dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan bunyi kaidah hukum);

15. Bahwa Putusan Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, oleh karena tidak memberikan suatu kepastian hukum atas penyelesaian perselisihan partai politik (dan mengakibatkan ketidakjelasan hukum bagi jutaan orang kader PPP, termasuk Pemohon Kasasi untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pilkada) jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945;
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
- b. Pasal 43 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Hal. 92 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Manusia;

1. Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan peraturan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan;

(penebalan dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan bunyi kaidah hukum);

16. Berdasarkan keadaan-keadaan nyata yang sedang terjadi dalam tubuh PPP dan Pemohon Kasasi serta dengan mengingat ketentuan hukum di atas, sungguh dapat dilihat dengan jelas, Putusan Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah melanggar ketentuan hukum Pasal 28D Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 43 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

17. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum dalam perkara *a quo*, khususnya terkait dengan Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka sepatutnya Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan Putusan Tingkat Pertama serta mengambil-alih pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

Pemohon Kasasi Mohon Agar Majelis Hakim Agung Mengadili Sendiri Dan Memberikan Putusan Dalam Perkara Perselisihan Partai Politik *A quo*;

18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama Terbukti telah salah menerapkan atau melanggar hukum dalam memberikan Putusan Tingkat Pertama lebih lanjut, sepatutnyalah Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan Putusan Tingkat Pertama serta mengadili dan memberikan putusan sendiri dalam Perkara *a quo*;

19. Bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama sangat beralasan untuk dibatalkan, maka sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Agung Majelis Hakim Agung wajib mengadili sendiri dalam tingkat kasasi dengan menggunakan hukum pembuktian yang berlaku pada pengadilan tingkat pertama. Adapun ketentuan hukum tersebut dapat

Hal. 93 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



dikutip selengkapnya sebagai berikut:

“Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama”;

20. Bahwa selama berlangsungnya persidangan pada pengadilan tingkat pertama telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Telah terjadinya perselisihan internal dalam tubuh PPP, berupa saling memberhentikan antara DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. (Termohon Kasasi II *in casu*) dengan Ir.H.M. Romahurmuzyi, M.T. (Termohon Kasasi III *in casu*). Dimana dengan adanya perselisihan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengarahkan agar perselisihan diselesaikan melalui mahkamah partai, yang mana fakta tersebut telah dibuktikan melalui:

- Alat bukti Penggugat 15 yang sama dengan alat bukti T.1,IV,V & TT (K)-1 dan alat bukti PI-2;
- Keterangan saksi fakta Ahmad Yani (*vide* poin keterangan kelima sampai dengan kesembilan, halaman 85 & 86 Putusan Tingkat Pertama);
- Keterangan Saksi fakta Fernita Darwis (*vide* poin keterangan keenam & ketujuh, halaman 91 sampai dengan 92 Putusan Tingkat Pertama);
- Keterangan Saksi fakta Akhmad Gojali (*vide* poin keterangan ketujuh dan kedelapan, halaman 94 sampai dengan 95 Putusan Tingkat Pertama);
- Keterangan Saksi fakta Djafar Alkatiri (*vide* poin kelima keterangan, halaman 103 Putusan Tingkat Pertama);
- Keterangan Saksi HM. Sykri Fadholi, S.H. (*vide* poin ketiga keterangan, halaman 103 Putusan Tingkat Pertama);

b. Bahwa saling pemberhentian antara Termohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III diatas, berpengaruh atau berimbas pula pada perselisihan (perbedaan pendapat) antara Termohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi III mengenai pelaksanaan muktamar, karena masing-masing pihak (baik Termohon kasasi II maupun Termohon Kasasi III) hendak melaksanakan muktamar versinya sendiri;

Termohon Kasasi II (DR.H. Suryadharma Ali, M.Si.) hendak melaksanakan muktamar pada tanggal 23 Oktober 2014, sedangkan Termohon Kasasi III (Ir. H.M. Romahurmuzyi, M.T.) hendak melaksanakan muktamar pada Hal. 94 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



tanggal yang berbeda dengan yang telah ditetapkan Termohon Kasasi II awal Januari 2015);

Fakta tersebut diatas telah terbukti selama persidangan pada tingkat pertama melalui bukti PI-3 yang berkesesuaian/sama dengan bukti P-3 dan bukti T.I,IV,V&TT (K)-2 TT.I,II,III & IV (R-I) (Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PTP/MP-DPP.PPP/2014, pada tanggal 11 Oktober 2014) yang menguraikan antara lain sebagai berikut:

- Petition dari Para Pemohon I (Ir. H. M. Romahurmuzyi. M.T./Termohon Kasasi III *in casu*) pada halaman 5 Putusan Mahkamah Partai PPP; “menyatakan sah secara hukum seluruh hasil-hasil Rapat Pengurus Harian DPP PPP tertanggal 9 September 2014, termasuk yang terkait dengan penyelenggaraan Muktamar PPP pada tahun 2015”;
- Petition dari Para Pemohon V (Pengurus PPP di daerah) pada halaman 7 Putusan Mahkamah Partai PPP; “Memohon Mahkamah membatalkan semua keputusan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berselisih, dan meminta meng-Ishlahkan kedua pihak agar bersatu demi kemaslahatan PPP. Kepengurusan yang sudah Ishlah/bersatu kembali segera mengadakan Muktamar PPP selambat-lambatnya satu bulan sesudah Pilpres sesuai hasil Mukernas III tanggal 23-24 April 2014 di Bogor”;
- Pertimbangan Mahkamah Partai PPP angka 2.16 pada halaman 10 Putusan Mahkamah Partai PPP;

(2.16) Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014, Mahkamah Partai Menerima Surat Dukungan kepada Mahkamah Partai DPP PPP yang mengataskamakan Forum DPW PPP Pro Konstitusi yang terdiri dari 9 (Sembilan) DPW Partai Persatuan Pembangunan, terdiri dari: DPW PPP Provinsi Jawa Tengah; DPW PPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah; DPW PPP Provinsi Kalimantan Timur; DPW PPP Provinsi Nusa Tenggara Barat; DPW PPP Provinsi Sulawesi Barat; DPW PPP Provinsi Bali; DPW PPP Provinsi Sumatera Barat, dan DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat, pada intinya menyatakan: Mendukung Putusan Sela Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 24 September 2014, dan meminta Mahkamah segera mengeluarkan Putusan Pokok perkara, meminta semua pihak menghormati/mentaati dan melaksanakan Putusan Sela Mahkamah Partai, serta mendesak kedua belah pihak membatalkan Muktamar VIII PPP

Hal. 95 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



yang telah dipersiapkan oleh masing-masing Pihak, dan segera membentuk satu kepanitiaan dalam satu Muktamar;

(Penebalan dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan);

Selain itu dibuktikan/diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi fakta sebagai berikut:

- Keterangan Saksi fakta Fernita Darwis (*vide poin* keterangan keenam, halaman 92 Putusan Tingkat Pertama) yang menyatakan Pak SDA (Termohon Kasasi II in casu) mengatakan tanggal 23 (Oktober 2014) kita adakan muktamar;
- Keterangan Saksi fakta Arsul Sani (*vide poin* keterangan ketiga belas, halaman 101 Putusan tingkat Pertama) yang menyatakan adanya notulen Rapat Pengurus Harian DPP (versi/kubu Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T. setelah saling pecat) yang isinya menyelenggarakan Muktamar VIII PPP pada awal Januari 2015;
- a. Bahwa atas perselisihan berupa saling memecat dan dualisme rencana pelaksanaan muktamar tersebut, telah menimbulkan kebingungan diantara para kader PPP di tingkat daerah mengenai: 1) kepengurusan mana yang harus dipatuhi setelah adanya perselisihan karena saling pecat? dan 2) muktamar mana yang harus diikuti? Oleh karena itu, banyak kader-kader dari berbagai daerah (termasuk Pemohon kasasi), antara lain: Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatra Utara, dll. melibatkan diri menjadi pihak dalam penyelesaian perselisihan internal politik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Partai PPP untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum atas penyelesaian kedua permasalahan tersebut. Fakta hukum ini telah terbukti selama persidangan pada tingkat pertama melalui bukti PI-3 yang berkesesuaian/ sama dengan bukti P-3 dan bukti T.I,IV,V&TT (K)-2 TT.I,II,III&IV (R-1) (Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PTP/MP-DPP.PPP/2014, pada tanggal 11 Oktober 2014), halaman 1 sampai dengan 3;
- b. Bahwa atas kedua perbedaan pendapat/perselisihan (permasalahan) yang timbul dalam tubuh PPP di atas, Mahkamah Partai PPP telah mengeluarkan Putusan Partai Nomor 49/PTP/MP-DPP.PPP/2014, pada tanggal 11 Oktober 2014, yang pada pokoknya memberikan putusan mengenai kedua perselisihan (permasalahan) di atas sebagai berikut:

Hal. 96 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap Pengurus DPP,DPW,DPC, dan pemberhentian keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. (Termohon Kasasi II in casu) dan Sekretaris jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T. (Termohon Kasasi III in casu), yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 dinyatakan tidak sah dan dikembalikan kepada kedudukan semula; dan;
- Pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan Surat-Surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP yang menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
- c. Bahwa terhadap putusan mahkamah Partai PPP tersebut di atas, ternyata tidak berselisih menyatakan keberatan atau tidak terima dengan isi putusan tersebut (*vide* Keterangan Saksi fakta Arsul Sani poin keterangan keenambelas, halaman 101 Putusan Tingkat Pertama);
- d. Namun Kemudian, dalam perkembangannya sangat jelas adanya 2 (dua) golongan manusia yang dapat dipisahkan dengan garis yang tegas, yaitu: 1) mereka yang sengaja tidak mentaati (mbalelo) dengan mengadakan muktamar tanpa mengindahkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Partai PPP; dan 2) mereka yang mengikuti aturan dan Prosedur yang mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Partai dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PPP;
- e. Bahwa golongan manusia yang sengaja tidak mentaati adalah mereka menyelenggarakan kegiatan Muktamar di Surabaya yang nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai PPP karena (1) dilaksanakan tanpa persetujuan bersama antara DR.H. Suryadharma Ali,
Hal. 97 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



M.Si (Termohon Kasasi II *in casu*) dengan Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. (Termohon Kasasi III *in casu*) dan (2) tanpa pula melalui keputusan Majelis Syariah DPP PPP (Turut Termohon Kasasi *in casu*). Bahkan terbukti pula, muktamar di Surabaya dilakukan pada masa 7 (tujuh) hari setelah Putusan Mahkamah Partai PPP, yang seharusnya difokuskan sebagai masa islah Hal ini Telah terbukti selama persidangan pada tingkat pertama melalui:

- Keterangan Saksi fakta Arsul Sani (Vide poin ketujuh belas keterangan, halaman 101 Putusan Tingkat Pertama), yang menyatakan muktamar di Surabaya tidak ditandatangani oleh Ketua Umum (DR. H. Suryadharma Ali, M.Si./Termohon Kasasi II *in casu*) dan Sekretaris Jenderal (Ir. H. M.Romahurmuziy, M.T./Termohon Kasasi III *in casu*);
 - Keterangan Saksi fakta Ahmad Yani (Vide poin kelima belas keterangan, halaman 87 Putusan Tingkat Pertama), yang menyatakan dirinya sebagai utusan KH. Maimoen Zubair telah menyampaikan amanat KH. Maimoen Zubair yang meminta agar pelaksanaan muktamar di Surabaya dihentikan agar dapat diusahakan islah (sesuai Putusan Mahkamah Partai PPP), namun tidak digubris oleh kelompok Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T.;
- f. Bahwa selain bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai PPP, selama persidangan tingkat pertama telah terbukti pula, adanya ketentuan dalam Pasal 51 Anggaran Dasar PPP yang mengatur muktamar hanya dapat diselenggarakan setelah terbentuknya pemerintahan baru (Pelantikan Presiden R.I. diketahui pada tanggal 20 Oktober 2014). Sedangkan telah terungkap dalam persidangan (dan telah menjadi *notoir feiten*) muktamar di Surabaya dilaksanakan pada tanggal 15-18 Oktober 2014, artinya sebelum terbentuknya pemerintahan baru (*vide* bukti P-2, bukti TI,IV,V&TT (K) -3 TT I, II, III & IV (R)-2, bukti T.II dan III-3);
- g. Bahwa berbeda dengan pelaksanaan kegiatan muktamar *ilegaldi* Surabaya, setelah tidak tercapainya kesepakatan (konsensus) bersama antara DR.H.Suryadharma Ali, M.Si. (Termohon Kasasi II *in casu*) dengan Ir. H. M.Romahurmuziy, M.T. (Termohon Kasasi III *in casu*), Majelis Syariah DPP PPP (Turut Termohon Kasasi *in casu*) memimpin dan mengambil alih penentuan tempat dan tanggal pelaksanaan
Hal. 98 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Muktamar VIII PPP dalam Rapat Pengurus Harian DPP PPP. Akhirnya, diputuskanlah Muktamar VIII PPP akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 yang berhasil dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Fakta hukum ini telah terbukti selama persidangan pada tingkat pertama melalui:

- Alat bukti TI,IV,V & TT (K)-6 TT I, II, III & IV (R)-5 berupa Berita Acara Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang diselenggarakan oleh Majelis Syari'ah DPP PPP;
 - Alat bukti TI,IV,V & TT (K) 7a, 7b & 7c TT I, II, III & IV (R)-6a, 6b & 6c berupa dokumentasi 3 buah foto dari Kegiatan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang diselenggarakan oleh Majelis Syari'ah DPP PPP di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 yang dipimpin oleh KH. Maemoen Zubair;
 - TI,IV,V & TT (K)-8a TT I, II, III & IV (R)-7a berupa Akta Risalah Keputusan Muktamar VIII PPP, dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Nomor 1 Tanggal 1 November 2014;
 - TI,IV,V & TT (K)-8b TT I, II, III & IV (R)-7b berupa Akta Pernyataan ketetapan Muktamar VIII PPP, dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. Nomor 17 Tanggal 1 November 2014;
 - TI,IV,V & TT (K) – 8c TT I, II, III & IV (R)-7c berupa Akta Pernyataan ketetapan Muktamar VIII PPP Pada Tanggal 30 Oktober 2014-02 November 2014 mengenai Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti Periode 2014-2019, dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Nomor 17, Tanggal 7 November 2014;
 - TI,IV,V & TT (K) – 8d TT I, II, III & IV (R)-7d berupa Akta Pernyataan Muktamar VIII PPP Pada Tanggal 30 Oktober-2 November 2014 mengenai anggaran dasar, dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Nomor 82, Tanggal 27 November 2014;
 - TI,IV,V & TT (K) – 8e TT I, II, III & IV (R)-7e berupa Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII PPP Pada Tanggal 30 Oktober-02 November 2014 mengenai Anggaran Rumah Tangga, dibuat oleh Notaris H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Nomor 83, Tanggal 27 November 2014;
 - Keterangan Saksi Fakta Fernita Darwis (*vide poin keterangan keenam*, halaman 92 Putusan Tingkat Pertama);
- h. Bahwa selain terlihat jelas mana muktamar yang sah dan mana
Hal. 99 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



muktamar yang illegal melalui urutan peristiwa/fakta hukum di atas, Mahkamah Partai PPP juga telah memberikan penafsiran yuridis atas diselenggarakannya muktamar di Surabaya dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Partai PPP dan menyatakan muktamar yang dilaksanakan di Surabaya merupakan muktamar yang *ilegal* beserta segala keputusan yang dibuatnya (Vide Alat bukti T I, IV, V & TT (K)-4 TT I,II,III & IV (R)-3);

- i. Bahwa karena tidak sahnya penyelenggaraan muktamar di Surabaya tersebut, pengadilan Tata Usaha Negara juga telah membatalkan Keputusan Menteri Hukum Indonesia: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 yang mengesahkan kepengurusan hasil muktamar illegal tersebut, padahal pemerintah seharusnya netral dan hanya melaksanakan putusan Mahkamah Partai (*vide* bukti T I, IV, V & TT (K)-5b TT I, II, III & IV (R) – 4b);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas juga sejalan dengan kehendak pembentuk undang-undang (*wetgever verlangen*), sebagaimana terdokumentasikan dalam Risalah Rapat, Rapat Tim Perumus/Sinkronisasi dengan Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Dan Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, pada hari Jumat, 10 Desember 2010, halaman 12 (terlampir dalam Memori Kasasi ini). Adapun bunyi risalah rapat tersebut dapat kami kutip sebagai berikut:

“Ketua Rapat/H.Chairun Harahap, S.H., M.H:

Sehingga Pemerintah tidak dapat digugat dalam hal itu, dia hanya melaksanakan keputusan dari partai. Kalau nanti yang bersangkutan merasa tidak puas mengajukan ke pengadilan itu maka pemerintah juga akan melaksanakan putusan pengadilan itu maka pemerintah juga akan melaksanakan putusan pengadilan itu Sehingga Pemerintah disini sikapnya netral, tidak ada sama sekali mengandung suatu sikap, mengandung suatu keputusan, hanya melaksanakan”;

(Penebalan dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan);

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan pada tingkat pertama di atas, sungguh jelas permasalahan/perselisihan yang masih berlarut-larut sampai dengan saat ini dalam tubuh PPP terjadi karena adanya pihak-pihak yang memaksakan kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan illegal, khususnya dengan melanggar Putusan Mahkamah Partai PPP. Oleh karena itu, sebenarnya cukup
Hal. 100 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- sederhana untuk dapat melihat dan menentukan mana muktamar dan kepengurusan yang dibentuk secara sah dan mana yang tidak sah (illegal);
22. Bahwa menurut kehendak pembentuk Undang-undang (*wetgever verlangen*), sebagaimana terdokumentasikan dalam Risalah Rapat, Rapat Tim Perumus/Sinkronisasi dengan Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, pada hari Jumat, 10 Desember 2010, halaman 18 (terlampir dalam Memori Kasasi ini) adanya kesamaan pandangan antara DPR dengan Pemerintah (eksekutif), bahwa putusan mahkamah partai bersifat final dan apabila sampai pada pengadilan akan merujuk pada putusan yang telah dibuat oleh mahkamah partai politik. Adapun bunyi risalah rapat tersebut dapat kami kutip sebagai berikut:
- “Ketua Rapat/H.Chairun Harahap, S.H., M.H.;
- tetap bahwa putusannya partai itu, itulah final, itulah yang dipegang pemerintah, tapi tentu kemungkinan cukup diberikan kewenangan kepada partai ini tidak selesai-selesai, diberikan waktu 60 hari tidak selesai apa jalan keluarnya, ke pengadilan. Kalau misalnya dari putusan itu ada yang tidak puas, dibuka juga peluang itu, tapi pasti merujuk kepada putusan partai”;
- (Penebalan dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi sebagai penegasan);
23. Dengan demikian, sungguh beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk memberikan Putusan yang sejalan atau searah dengan Putusan Mahkamah Partai PPP sebagaimana kehendak pembentuk Undang-Undang (*wetgever verlangen*) di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tingkat pertama dengan menyatakan Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 merupakan Muktamar yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Hal ini pun telah sesuai dengan ketentuan *normative letterlijk* dalam ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik yang mengatur Putusan Mahkamah Partai PPP bersifat final dan mengikat dan sebagaimana telah dilakukan PTUN Jakarta dengan mengeluarkan Putusan Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 25 Februari 2015 yang telah membatalkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 yang mengesahkan kepengurusan hasil muktamar Surabaya tersebut dengan merujuk atau memperhatikan Putusan Mahkamah Partai PPP;
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan
- Hal. 101 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015*



mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap keberatan Pemohon Kasasi I;

Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi I (AH Wakil Kamal, S.H., M.H.) tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi I tertanggal 10 Juni 2015 yang meminta agar Muktamar DPP Partai Persatuan Pembangunan Surabaya dan Jakarta dinyatakan tidak sah sedangkan Pemohon Kasasi I mohon agar Muktamar Partai Persatuan Pembangunan VII DPP Partai Persatuan Pembangunan tahun 2011-2015 di Bandung dinyatakan sah;

Bahwa dengan adanya saling pecat-memecat antara kubu Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si., dengan kubu Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Rohmahurmuziy, MT. yang kedua orang tersebut merupakan hasil Muktamar Partai PPP VII DPP Partai Persatuan Pembangunan tahun 2011-2015 di Bandung, oleh karena itu kepengurusan hasil Muktamar Partai Persatuan Pembangunan *a quo* telah tidak efektif lagi dan tidak mempunyai eksistensi berdasarkan putusan Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I AH. Wakil Kamal, S.H., M.H. tersebut harus ditolak;

Terhadap keberatan Pemohon Kasasi II;

Hal. 102 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Bahwa keberatan Pemohon Kasasi II (Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. dan Ir. Aunur Rofiq) tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tertanggal 12 Juni 2015 ternyata terhadap persoalan/ perselisihan dalam perkara *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Partai DPP PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang amarnya memuat 8 (delapan) poin yang diantaranya poin 5(lima) berbunyi sebagai berikut:

“Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan harus diselenggarakan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Rohmahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7(tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan”;

Bahwa menyimak amar poin 5 (lima) Putusan Mahkamah Partai tersebut di atas maka Putusan Mahkamah Partai *in casu* secara *inklusif* telah menjangkau hasil muktamar Partai Partai Persatuan Pembangunan versi Surabaya maupun versi Jakarta, karena secara *factual* dan *yuridis* jika persoalan mengenai kedua hasil muktamar dari kedua versi tersebut di atas harus diselesaikan maka ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Partai *a quo*;

Bahwa Mahkamah Partai Politik secara ideal harus diberikan kesempatan secara mandiri untuk memutus sengketa internal partai dengan *komprehensif* dan putusannya harus dihormati oleh seluruh anggota dan pengurus partai sesuai dengan amanat Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Bahwa karena tidak terjadi islah sesuai amar Poin 2(dua) Putusan Mahkamah Partai dan sesuai pula dengan poin 5 (lima) Putusan Mahkamah Partai maka Majelis Syari'ah DPP Partai Persatuan Pembangunan (Turut Termohon Kasasi) mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP dan melaksanakan Rapat Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan serta memutuskan Muktamar VIII PPP ditetapkan di Jakarta
Hal. 103 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014 yang dipimpin dan dilaksanakan oleh Majelis Syari'ah dibawah koordinasi Ketua Majelis Syariah;

Bahwa Oleh karena itu penyelenggaraan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2014 yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II tidak sah karena menyimpang dari Putusan Mahkamah Partai, khususnya Poin 2 (dua) dan Poin 5 (lima);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: 1. Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T. dan 2. Ir.Aunur Rofiq tersebut harus ditolak;

Terhadap keberatan Pemohon Kasasi III;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara sekasama, memori kasasi Pemohon Kasasi III tanggal 15 Juni 2015, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*, ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya dalam pertimbangannya mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti pertimbangan *Judex Facti* mengenai eksepsi baik dalam Konvensi maupun dalam Intervensi, Mahkamah Agung sependapat dengan *Judex Facti*, tetapi mengenai pertimbangan *Judex Facti* tentang Pokok Perkara baik dalam Konvensi, Rekonvensi maupun dalam Intervensi, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa meneliti dengan seksama posita dan petitum gugatan baik dalam konvensi, rekonvensi, maupun dalam Intervensi, ternyata bahwa pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15 – 16 Oktober 2014 dan mengenai Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Jakarta pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014;
- Bahwa karena pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah mengenai Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan perselisihan Partai Politik oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Hal. 104 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



- Bahwa sehubungan dengan perselisihan Partai Politik pada Partai Persatuan Pembangunan, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dalam Putusan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 Tanggal 11 Oktober 2014 dalam amar poin 5 (lima) dari putusan tersebut menyatakan Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP.PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP.PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat Undangan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum DR.H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir.H.M. Romahurmuziy, M.T., apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan Muktamar Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP.PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
- Bahwa berdasarkan amar Nomor 5 (lima) hasil dari Putusan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan tersebut diatas, maka untuk menentukan susunan kepengurusan PPP yang sah harus berpedoman kepada amar Nomor 5 (lima) hasil Putusan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan tersebut;
- Bahwa meneliti susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15-16 Oktober 2014 dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan poin Nomor 5 (lima) amar dari Putusan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan, karena hanya diselenggarakan oleh Sekretaris Jendral Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T., tanpa ikutnya Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si.;
- Bahwa meneliti susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2014-2 November 2014 dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata diselenggarakan telah lewat 7 (tujuh) hari dari pembacaan putusan Muktamar Partai PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 dan diselenggarakan oleh Majelis Syari'ah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana ditentukan dalam amar Nomor 5 (lima) Putusan Mahkamah Partai Partai Persatuan Pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: MAJID KAMIL MZ, H., tersebut

Hal. 105 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus.Parpol/2015/PN Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III/Penggugat Intervensi dikabulkan, maka Pemohon Kasasi I/ Penggugat Asal/Tergugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: **AH.WAKIL KAMAL, S.H., M.H., dan** Pemohon Kasasi II: **1. Ir.H.M.ROMAHURMUZIY, M.T., dan 2. Ir. AUNUR ROFIQ** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: **MAJID KAMIL MZ, H.,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus - Parpol/2015/PN.Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PERKARA ASAL:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM INTERVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat III dan IV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 106 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;
3. Menyatakan susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI DAN INTERVENSI

- Menghukum Termohon Kasasi I/semula Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **2 November 2015** oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,
Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd/. H. Djafni Djamal, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
panitera

SOEROSO ONO, SH., MH
Nip. 19490827 198303 1 002

Hal. 107 dari 107 Hal. Put. Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015